

NASKAH AKADEMIK

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta Tentang

KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

2025



PT. KREASI BANGUN MIMPI

SEKRETARIAT DEWAN PERWAKILAN
RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
Jl. Ipda Tut Harsono No.43, Muja
Muju, Kec. Umbulharjo, Kota
Yogyakarta, Daerah Istimewa
Yogyakarta 55165

KATA PENGANTAR

Kami panjatkan puja dan puji syukur atas kehadirat-Nya, yang telah melimpahkan berkat kepada kami, sehingga kami dapat menyelesaikan Dokumen Naskah Akademik dan Raperda Keterbukaan Informasi Publik. Laporan ini telah kami susun dengan maksimal dan mendapatkan bantuan dari berbagai pihak sehingga dapat memperlancar pembuatan laporan ini. Untuk itu kami menyampaikan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam pembuatan laporan ini.

Akhir kata kami berharap semoga hasil dari laporan ini dapat bermanfaat bagi semua pihak yang berkepentingan. Demikian atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terima kasih.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	2
BAB I	5
PENDAHULUAN	5
A. LATAR BELAKANG	5
B. IDENTIFIKASI MASALAH	6
C. MAKSUD DAN TUJUAN	7
D. METODOLOGI PENELITIAN.....	8
E. SISTEMATIKA PENULISAN	9
BAB II	11
KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS	11
A. KAJIAN TEORITIS.....	11
1. <i>Teori Negara Hukum</i>	11
2. <i>Kebebasan Bependapat dan Prinsip Demokrasi</i>	18
3. <i>Teori tentang Pelayanan Publik</i>	21
4. <i>Keterbukaan Informasi Publik</i>	25
5. <i>Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi Publik</i>	27
6. <i>Prinsip Tata Kelola Pemerintahan (Good Governance)</i>	30
B. KAJIAN PRAKTEK PENYELENGGARAN, KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN	31
<i>Analisis Komparatif</i>	44
C. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA.....	44
D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	49
BAB III	58
EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN	58
BAB IV	76
LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN PRAKTEK EMPIRIS	78
A. LANDASAN FILOSOFIS.....	78
B. LANDASAN SOSIOLOGIS	79
C. LANDASAN YURIDIS.....	82

BAB V	85
JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.....	85
A. JANGKAUAN DAN ARAH PENGATURAN	85
B. ARAH PENGATURAN	86
C. MATERI YANG AKAN DIATUR	87
BAB VI.....	92
PENUTUP	92
A. KESIMPULAN	92
B. REKOMENDASI.....	92
DAFTAR PUSTAKA.....	94

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Keterbukaan informasi publik merupakan pilar penting tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Pasal 28F UUD 1945 menjamin hak warga untuk memperoleh serta menyampaikan informasi, sementara Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik atau yang sering disebut dengan UU KIP mewajibkan badan publik menyediakan informasi secara terbuka sebagai bagian dari pelayanan publik. Berlakunya UU KIP tersebut secara substansial melekat pada kedua belah pihak, yaitu: penyelenggara badan publik dan masyarakat luas. Pada pihak penyelenggara badan publik mempunyai kewajiban untuk menunjuk Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) serta mengklasifikasikan informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta merta, dan informasi yang wajib disediakan jika ada permohonan informasi dari masyarakat.

Diterbitkannya Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia menjadi tantangan bagi Badan Publik untuk mewujudkan keterpaduan perencanaan, pelaksanaan, evaluasi, dan pengendalian pembangunan dengan Data yang akurat, mutakhir, terpadu, dapat dipertanggungjawabkan, mudah diakses, dan dibagipakai, serta dikelola secara seksama, terintegrasi, dan berkelanjutan sehingga diperlukan perbaikan tata kelola Data yang dihasilkan oleh pemerintah melalui penyelenggaraan Satu Data Indonesia.

Keterbukaan informasi publik menuntut setiap badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan dapat membuka akses atas informasi publik tanpa perlu mengajukan permohonan. Hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagai bentuk pemenuhan atas hak publik untuk tahu yang jika tidak dipenuhi maka berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintah dan penetapan kebijakan publik serta kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung. Jika

dilaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi publik akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel dan mempunyai potensi besar dalam memperbaiki pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama terkait partisipasi publik di daerah. Reformasi birokrasi lahir sebagai wujud dari keinginan berbagai pihak untuk mewujudkan pemerintahan yang bersih dan transparan atau *good governance*.¹

Sebagai daerah otonom, Kota Yogyakarta memiliki kewenangan membentuk Peraturan Daerah sesuai Pasal 18 ayat (6) UUD 1945 dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014. Namun hingga kini, regulasi mengenai keterbukaan informasi di kota ini masih sebatas peraturan wali kota yang bersifat teknis, sehingga belum cukup kuat menjamin hak masyarakat atas informasi.

Ketiadaan Raperda berdampak pada lemahnya kepastian hukum, minimnya pengawasan publik, dan terbatasnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan. Padahal, sebagai pusat pendidikan, pemerintahan, budaya, dan pariwisata, Kota Yogyakarta sangat membutuhkan akses informasi yang terbuka untuk mencegah ketimpangan pengetahuan, menjaga kepercayaan publik, dan mendorong keputusan warga yang sadar serta kritis.

Oleh karena itu, penyusunan Raperda Keterbukaan Informasi Publik menjadi kebutuhan mendesak untuk: menjamin hak masyarakat atas informasi, memberikan kepastian hukum bagi badan publik, mendorong transparansi dan akuntabilitas pemerintahan, serta memperkuat partisipasi masyarakat. Kehadiran Raperda ini diharapkan mampu membangun sistem informasi publik yang inklusif, adaptif, dan demokratis, sekaligus memperteguh peran Yogyakarta sebagai kota berorientasi pada pelayanan publik yang berkualitas.

B. IDENTIFIKASI MASALAH

Terdapat beberapa permasalahan yang dapat diidentifikasi dan akan menentukan cakupan dari penyusunan Naskah Akademik ini sebagai berikut:

¹ Sudarajat, Tedi, "Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara, Jurnal Dinamika Hukum, Vol.9: 2, 2009.

1. Bagaimana landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis yang berkaitan dengan kewenangan Kota Yogyakarta untuk membuat dan memberlakukan Peraturan Daerah Tentang Keterbukaan Informasi Publik?
2. Bagaimana pokok-pokok materi muatan di dalam berbagai peraturan perundang-undangan tentang Keterbukaan Informasi Publik, di daerah yang akan dijadikan salah satu acuan di dalam mengidentifikasi materi muatan dalam rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul tentang Keterbukaan Informasi Publik?
3. Apa saja pokok-pokok materi yang direkomendasikan dimuat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Keterbukaan Informasi Publik berdasarkan kajian akademik terhadap aspek kewenangan?

C. MAKSUD DAN TUJUAN

1. Maksud

Maksud dari penyusunan Naskah Akademik Raperda Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta adalah tersusunnya draf Raperda yang dapat menjadi dasar hukum operasional sekaligus menjawab kebutuhan masyarakat akan akses informasi yang terbuka, adil, dan proporsional, sehingga mampu memperkuat transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah.

2. Tujuan

Tujuan penyusunan Naskah Akademik Raperda Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta ini adalah:

- a. Mewujudkan transparansi pemerintahan melalui pengelolaan informasi publik yang terbuka, jelas, dan terstruktur;
- b. Menyediakan dasar hukum yang komprehensif berupa Peraturan Daerah untuk menjamin pelaksanaan keterbukaan informasi di seluruh instansi dan badan publik;
- c. Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perencanaan, pengawasan, dan pembangunan daerah melalui akses informasi yang memadai; dan

- d. Mendorong peningkatan kualitas layanan publik melalui keterbukaan, penilaian masyarakat, serta perbaikan standar pelayanan.

D. METODOLOGI PENELITIAN

Metodologi dalam pekerjaan ini melalui pendekatan kualitatif dan kuantitatif dengan menggunakan data primer dan sekunder. Pengumpulan data primer dilakukan dengan metode survei, wawancara dan/atau kuesioner. Sedangkan pengumpulan data sekunder diperoleh dari instansi terkait serta dari hasil kajian terdahulu.

Kajian penelitian normatif, dalam beberapa penelitian disebut dengan penelitian dogmatik.² Dalam penelitian hukum normatif, untuk mengkaji persoalan hukumnya dipergunakan bahan-bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer (*primary sources or authorities*) dan bahan-bahan hukum sekunder (*secondary sources or authorities*). Bahan-bahan hukum primer dapat berupa peraturan perundang-undangan, bahan-bahan hukum sekunder dapat berupa makalah, buku-buku yang ditulis oleh para ahli, kamus bahasa hukum dan kamus bahasa Indonesia. Sedangkan penelitian sosiologis, data primer berasal dari analisa data hasil penyebaran kuesioner dan wawancara terkait implementasi keterbukaan informasi publik.

Sehubungan dengan jenis penelitian yang digunakan tersebut maka ada beberapa pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini, yakni pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konsep (*conceptual approach*).³ Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang terkait dengan penyelenggaraan pemerintahan dan layanan informasi publik di daerah.

Bahan hukum yang digunakan adalah bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.⁴ Bahan hukum primer adalah segala dokumen resmi yang memuat

² Jan Gijssels, Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta), "Apakah Teori Hukum Itu?", Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan, 2005.

³ Peter Mahmud Marzuki, *Metode Penelitian Hukum, edisi Revisi*, Jakarta: Prenada Media (2016), hlm. 54.

⁴ C.F.G. Sunaryati Hartono, *Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2*, Bandung: Alumni (1994).

ketentuan hukum, dalam hal ini adalah UU Keterbukaan Informasi Publik dan aturan pelaksanaannya serta peraturan perundang-undangan yang lain yang terkait dengan Keterbukaan Informasi Publik. Bahan hukum sekunder adalah dokumen atau bahan hukum yang memberikan penjelasan terhadap bahan hukum primer seperti hasil penelitian atau karya tulis para ahli hukum yang memiliki relevansi dengan penelitian ini, termasuk di dalamnya kamus dan ensiklopedia.

E. SISTEMATIKA PENULISAN

Secara garis besar pembahasan dalam Naskah akademik ini terdiri dari lima bab dan setiap babnya terdiri dari sub-sub bagian yang terperinci, sebagaimana berikut:

Bab Pertama, dimulai dengan pendahuluan yang bertujuan untuk menguraikan signifikansi dilakukannya kajian ini. Dalam bab ini berisi: *pertama*, uraian latar belakang masalah mengenai duduk masalah dan urgensinya untuk dikaji secara ilmiah. *Kedua*, penyajian identifikasi masalah agar kajian ilmiah ini terjawab dengan sistematis. *Ketiga*, tujuan dan manfaat, yang diharapkan untuk menjelaskan tujuan serta kegunaan penelitian baik secara teoritis dan praktis. *Keempat*, uraian metode penelitian dan metode analisis data serta dilengkapi sistematika pembahasan yang berisi alur pengkajian ilmiah tersebut.

Bab Kedua, berisi penjelasan mengenai kajian dan praktek empiris secara menyeluruh, meliputi: Teori Negara Hukum, Kebebasan Berpendapat dan Prinsip Demokrasi, Teori tentang Pelayanan Publik, Keterbukaan Informasi Publik, Digitalisasi Informasi Publik, dan Prinsip Tata Kelola Pemerintahan.

Bab Ketiga, berisi tentang Evaluasi dan Analisis Peraturan Perundang-Undangan, Landasan Filosofis, Landasan Sosiologis, dan Landasan Yuridis.

Bab Keempat, Berisi tentang Analisis Jangkauan, Arah Pengaturan, Ruang Lingkup Materi Muatan Undang-Undang, dan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta.

Bab kelima, sebagai bab terakhir yang berisikan suatu kesimpulan dari keseluruhan isi pengkajian ilmiah dan saran untuk bagi pemangku kepentingan

kebijkan agar disempurnakannya kebutuhan Pemerintah Daerah khususnya dan masyarakat dalam mengelola mengenai Informasi Publik.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. KAJIAN TEORITIS

1. Teori Negara Hukum

Istilah negara hukum merupakan terjemahan dari istilah “*rechtsstaat*”.⁵ Istilah lain yang digunakan dalam alam hukum Indonesia adalah *the rule of law*, yang juga digunakan untuk maksud “negara hukum”. Notohamidjojo menggunakan kata-kata “...maka timbul juga istilah negara hukum atau *rechtsstaat*.”⁶ Djokosoetono mengatakan bahwa “negara hukum yang demokratis sesungguhnya istilah ini adalah salah, sebab kalau kita hilangkan *demokratische rechtsstaat*, yang penting dan primair adalah *rechtsstaat*.”⁷

Sementara itu, Muhammad Yamin menggunakan kata negara hukum sama dengan *rechtsstaat* atau *government of law*, sebagaimana kutipan pendapat berikut ini:

“polisi atau negara militer, tempat polisi dan prajurit memegang pemerintah dan keadilan, bukanlah pula negara Republik Indonesia ialah negara hukum (*rechtsstaat, government of law*) tempat keadilan yang tertulis berlaku, bukanlah negara kekuasaan (*machtsstaat*) tempat tenaga senjata dan kekuatan badan melakukan sewenang-wenang.”(kursif- penulis).⁸

Berdasarkan uraian penjelasan di atas, dalam literature hukum Indonesia, selain istilah *rechtsstaat* untuk menunjukkan makna Negara hukum, juga dikenal istilah *the rule of law*. Namun istilah *the rule of law* yang paling banyak digunakan hingga saat ini.

⁵ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya*, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara, Surabaya: Bina Ilmu, 1987, hlm. 30.

⁶ O. Notohamidjojo, *Makna Negara Hukum*, Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970, hlm.27.

⁷ Padmo Wahyono, *Guru Pinandita*, Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984, hlm. 67.

⁸ Muhammad Yamin, *Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonseia*, Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982, hlm. 72.

Menurut pendapat Hadjon,⁹ kedua terminologi yakni *rechtsstaat* dan *the rule of law* tersebut ditopang oleh latar belakang sistem hukum yang berbeda. Istilah *Rechtsstaat* merupakan buah pemikiran untuk menentang absolutisme, yang sifatnya revolusioner dan bertumpu pada sistem hukum kontinental yang disebut *civil law*. Sebaliknya, *the rule of law* berkembang secara evolusioner, yang bertumpu atas sistem hukum *common law*. Walaupun demikian perbedaan keduanya sekarang tidak dipermasalahkan lagi, karena mengarah pada sasaran yang sama, yaitu perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia.

Meskipun terdapat perbedaan latar belakang paham antara *rechtstaat* atau *etat de droit* dan *the rule of law*, namun tidak dapat dipungkiri bahwa kehadiran istilah “*negara hukum*” atau dalam istilah Penjelasan UUD 1945 disebut dengan “*negara berdasarkan atas hukum (rechtsstaat)*”, tidak terlepas dari pengaruh kedua paham tersebut. Keberadaan *the rule of law* adalah mencegah penyalahgunaan kekuasaan diskresi. Pemerintah juga dilarang menggunakan *privilege* yang tidak perlu atau bebas dari aturan hukum biasa. Paham negara hukum (*rechtsstaat* atau *the rule of law*), yang mengandung asas legalitas, asas pemisahan (pembagian) kekuasaan, dan asas kekuasaan kehakiman yang merdeka tersebut, kesemuanya bertujuan untuk mengendalikan negara atau pemerintah dari kemungkinan bertindak sewenang-wenang, tirani, atau penyalahgunaan kekuasaan.

Pada zaman modern, konsep Negara Hukum di Eropa Kontinental dikembangkan antara lain oleh Immanuel Kant, Paul Laband, Julius Stahl, Fichte, dan lain-lain dengan menggunakan istilah Jerman, yaitu “*rechtsstaat*”. Sedangkan dalam tradisi Anglo Amerika, konsep Negara hukum dikembangkan atas kepeloporan A.V. Dicey dengan sebutan “*The Rule of Law*”. Menurut Julius Stahl, konsep Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah “*rechtsstaat*” itu mencakup empat elemen penting, yaitu:

1. Perlindungan hak asasi manusia.

⁹ Philipus M.Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat- Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara*, Surabaya: Bina Ilmu, 1987., hlm. 72.

2. Pembagian kekuasaan.
3. Pemerintahan berdasarkan undang-undang.
4. Peradilan tata usaha Negara.

Sedangkan A.V. Dicey menguraikan adanya tiga ciri penting dalam setiap Negara Hukum yang disebutnya dengan istilah "*The Rule of Law*", yaitu:

1. *Supremacy of Law*.
2. *Equality before the law*.
3. *Due Process of Law*.

Keempat prinsip "*rechtsstaat*" yang dikembangkan oleh Julius Stahl tersebut di atas pada pokoknya dapat digabungkan dengan ketiga prinsip "*Rule of Law*" yang dikembangkan oleh A.V. Dicey untuk menandai ciri-ciri Negara Hukum modern di zaman sekarang. Bahkan, oleh "*The International Commission of Jurist*", prinsip-prinsip Negara Hukum itu ditambah lagi dengan prinsip peradilan bebas dan tidak memihak (*independence and impartiality of judiciary*) yang di zaman sekarang makin dirasakan mutlak diperlukan dalam setiap negara demokrasi. Prinsip-prinsip yang dianggap ciri penting Negara Hukum menurut "*The International Commission of Jurists*" itu adalah:

1. Negara harus tunduk pada hukum.
2. Pemerintah menghormati hak-hak individu.
3. Peradilan yang bebas dan tidak memihak.

Profesor Utrecht membedakan antara Negara hukum formil atau Negara hukum klasik, dan negara hukum materiel atau Negara hukum modern.¹⁰ Negara hukum formil menyangkut pengertian hukum yang bersifat formil dan sempit, yaitu dalam arti peraturan perundang-undangan tertulis. Sedangkan yang kedua, yaitu Negara Hukum Materiel yang lebih mutakhir mencakup pula pengertian keadilan di dalamnya. Karena itu, Wolfgang Friedman dalam bukunya "*Law in a Changing Society*" membedakan antara "*rule of law*" dalam arti formil yaitu dalam arti "*organized public power*", dan "*rule of law*" dalam arti materiel yaitu "*the rule of just law*".

¹⁰ Utrecht, *Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia*, Jakarta: Ichtiar, 1962, hlm. 9.

Pembedaan ini dimaksudkan untuk menegaskan bahwa dalam konsepsi negara hukum itu, keadilan tidak serta-merta akan terwujud secara substantif, terutama karena pengertian orang mengenai hukum itu sendiri dapat dipengaruhi oleh aliran pengertian hukum formil dan dapat pula dipengaruhi oleh aliran pikiran hukum materiel. Jika hukum dipahami secara kaku dan sempit dalam arti peraturan perundang-undangan semata, niscaya pengertian negara hukum yang dikembangkan juga bersifat sempit dan terbatas serta belum tentu menjamin keadilan substantive. Karena itu, di samping istilah "*the rule of law*" oleh Friedman juga dikembangkan istilah "*the rule of just law*" untuk memastikan bahwa dalam pengertian kita tentang "*the rule of law*" tercakup pengertian keadilan yang lebih esensial daripada sekedar memfungsikan peraturan perundang-undangan dalam arti sempit. Kalaupun istilah yang digunakan tetap "*the rule of law*," pengertian yang bersifat luas itulah yang diharapkan dicakup dalam istilah "*the rule of law*" yang digunakan untuk menyebut konsepsi tentang Negara hukum di zaman sekarang.

Berdasarkan uraian-uraian di atas, terdapat dua-belas prinsip pokok Negara Hukum (*Rechtsstaat*) yang berlaku di zaman sekarang. Kedua-belas prinsip pokok tersebut merupakan pilar-pilar utama yang menyangga berdiri tegaknya satu negara modern sehingga dapat disebut sebagai Negara Hukum (*The Rule of Law*, ataupun *Rechtsstaat*) dalam arti yang sebenarnya.

Adapun prinsip-prinsip dimaksud adalah sebagai berikut:¹¹

1. Supremasi Hukum (*Supremacy of Law*); Adanya pengakuan normatif dan empirik akan prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.
2. Persamaan dalam Hukum (*Equality before the Law*); Adanya persamaan kedudukan setiap orang dalam hukum dan pemerintahan, yang diakui secara normative dan dilaksanakan secara empirik.
3. Asas Legalitas (*Due Process of Law*); Dalam setiap Negara Hukum, dipersyaratkan berlakunya asas legalitas dalam segala bentuknya (*due*

¹¹ Jimly Asshiddiqie, *Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer*, Papper. Disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004 ISSN No. 14110-0614.

process of law), yaitu bahwa segala tindakan pemerintahan harus didasarkan atas peraturan perundang-undangan yang sah dan tertulis.

4. Pembatasan Kekuasaan; Adanya pembatasan kekuasaan Negara dan organ-organ Negara dengan cara menerapkan prinsip pembagian kekuasaan secara vertikal atau pemisahan kekuasaan secara horizontal.
5. Organ-Organ Eksekutif Independen; Dalam rangka membatasi kekuasaan itu, di zaman sekarang berkembang pula adanya pengaturan kelembagaan pemerintahan yang bersifat "*independent*", seperti bank sentral, organisasi tentara, organisasi kepolisian dan kejaksaan. Selain itu, ada pula lembaga-lembaga baru seperti Komisi Hak Asasi Manusia, Komisi Pemilihan Umum, lembaga Ombudsman, Komisi Penyiaran, dan lain sebagainya. Lembaga, badan atau organisasi-organisasi ini sebelumnya dianggap sepenuhnya berada dalam kekuasaan eksekutif, tetapi sekarang berkembang menjadi independen sehingga tidak lagi sepenuhnya merupakan hak mutlak seorang kepala eksekutif untuk menentukan pengangkatan ataupun pemberhentian pimpinannya. Independensi lembaga atau organ-organ tersebut dianggap penting untuk menjamin demokrasi, karena fungsinya dapat disalahgunakan oleh pemerintah untuk melanggengkan kekuasaan.
6. Peradilan Bebas dan Tidak Memihak; Adanya peradilan yang bebas dan tidak memihak (*independent and impartial judiciary*). Peradilan bebas dan tidak memihak ini mutlak harus ada dalam setiap Negara Hukum. Dalam menjalankan tugas judisialnya, hakim tidak boleh dipengaruhi oleh siapapun juga, baik karena kepentingan jabatan (politik) maupun kepentingan uang (ekonomi).
7. Peradilan Tata Usaha Negara; Meskipun peradilan tata usaha negara juga menyangkut prinsip peradilan bebas dan tidak memihak, tetapi penyebutannya secara khusus sebagai pilar utama Negara Hukum tetap perlu ditegaskan tersendiri. Dalam setiap Negara Hukum, harus terbuka kesempatan bagi tiap-tiap warga negara untuk menggugat keputusan pejabat administrasi Negara dan dijalkannya putusan hakim tata usaha negara (*administrative court*) oleh pejabat administrasi negara.

8. Peradilan Tata Negara (*Constitutional Court*); Di samping adanya pengadilan tata usaha negara yang diharapkan memberikan jaminan tegaknya keadilan bagi tiap-tiap warga negara, Negara Hukum modern juga lazim mengadopsikan gagasan pembentukan mahkamah konstitusi dalam sistem ketatanegaraannya.
9. Perlindungan Hak Asasi Manusia; Adanya perlindungan konstitusional terhadap hak asasi manusia dengan jaminan hukum bagi tuntutan penegakannya melalui proses yang adil. Perlindungan terhadap hak asasi manusia tersebut dimasyarakatkan secara luas dalam rangka mempromosikan penghormatan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia sebagai ciri yang penting suatu Negara Hukum yang demokratis.
10. Bersifat Demokratis (*Demokratische Rechtsstaat*); Dianut dan dipraktekkannya prinsip demokrasi atau kedaulatan rakyat yang menjamin peranserta masyarakat dalam proses pengambilan keputusan kenegaraan, sehingga setiap peraturan perundang-undangan yang ditetapkan dan ditegakkan mencerminkan perasaan keadilan yang hidup di tengah masyarakat.
11. Berfungsi sebagai Sarana Mewujudkan Tujuan Bernegara (*Welfare Rechtsstaat*); Hukum adalah sarana untuk mencapai tujuan yang diidealkan bersama.
12. Transparansi dan Kontrol Sosial; Adanya transparansi dan kontrol sosial yang terbuka terhadap setiap proses pembuatan dan penegakan hukum, sehingga kelemahan dan kekurangan yang terdapat dalam mekanisme kelembagaan resmi dapat dilengkapi secara komplementer oleh peranserta masyarakat secara langsung (partisipasi langsung) dalam rangka menjamin keadilan dan kebenaran.

Sementara itu, cita Negara Hukum di Indonesia menjadi bagian yang tak terpisahkan dari perkembangan gagasan kenegaraan Indonesia sejak kemerdekaan. Meskipun dalam pasal-pasal UUD 1945 sebelum perubahan, ide Negara hukum itu tidak dirumuskan secara eksplisit, tetapi dalam Penjelasan ditegaskan bahwa Indonesia menganut ide "*rechtsstaat*", bukan

“*machtsstaat*”.

Guna menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan tujuan hukum, fungsi kekuasaan kehakiman atau lembaga peradilan berperan penting, terutama fungsi penegakan hukum dan fungsi pengawasan. Dalam penegakan hukum atau pelaksanaan hukum sering merupakan penemuan hukum atau pembentukan hukum.¹²

Fungsi lain yang juga sangat penting adalah fungsi pengawasan dari lembaga peradilan. Dalam negara hukum moderen, kekuasaan pemerintah sangat luas, terutama dengan adanya delegasi dari pembentuk undang-undang kepada pemerintah untuk membuat peraturan pelaksanaan, dan *freies Ermessen*. Dengan demikian peran pembentuk undang-undang berkembang, dari pembentuk norma-norma menjadi pembentuk undang-undang yang memberikan wewenang kepada pemerintah. Oleh karena itu menurut *Lunshof*, harus ada pengawasan pengadilan terhadap pelaksanaan pemerintahan. Pengawasan dimaksud adalah pengawasan represif melalui lembaga peradilan.

Salah satu lembaga peradilan tersebut adalah Badan Peradilan Tata Usaha Negara yang dibentuk dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 1986, dengan fungsi yang dijalankan peradilan, yaitu untuk menjamin tertib hukum, penegakan hukum, dan pencapaian tujuan hukum, ketertiban dan keadilan sosial bagi seluruh warga negara. Berkaitan dengan pelaksanaan Putusan (Eksekusi) Pengadilan Tata Usaha Negara Yogyakarta perkara No : 10/G/2010/PTUN-YK dalam sengketa Kepegawaian perlu adanya pelaksanaan fungsi peradilan tersebut serta pengawasan terhadap pelaksanaan Putusan tersebut agar tercapainya tujuan hukum serta pengawasan terhadap Keputusan Pemerintah atau Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara agar tercapai keadilan bagi pencari keadilan yang merasa dirugikan atas KTUN tersebut, dari teori-teori yang berkembang dapat ditemukan konsepsi negara hukum khususnya Hukum Administrasi Negara

¹² Sudikno Mertokusumo, *Bab-bab Tentang Penemuan*, Bandung : Citra Aditya Bhakti (2013), hlm.

yang diharapkan dapat mengawasi dan membatasi tindakan hukum Pemerintah (dalam arti luas) yang selanjutnya dalam Hukum Administrasi Negara dikenal istilah tindakan Hukum Administrasi (*administratieve rechtshandeling*) serta Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang dinilai cacat, keliru, sewenang-wenang, atau tidak sesuai dengan Undang-undang serta Asas-asas Umum Pemerintahan yang Baik.

2. Kebebasan Bependapat dan Prinsip Demokrasi

Kehidupan bernegara yang berlandaskan demokrasi tidak dapat dilepaskan dari pengakuan dan perlindungan terhadap hak kebebasan berpendapat. Dalam sistem politik yang menempatkan rakyat sebagai sumber kedaulatan, kebebasan berpendapat menjadi sarana utama bagi warga negara untuk menyampaikan gagasan, aspirasi, maupun kritik terhadap jalannya pemerintahan. Ruang publik yang terbuka bagi pertukaran pikiran merupakan penanda bahwa kekuasaan dijalankan dengan akal sehat dan dalam kendali rakyat, bukan atas dasar kehendak penguasa semata.

Sejarah perkembangan demokrasi menunjukkan bahwa setiap pergeseran menuju tata pemerintahan yang lebih beradab selalu diawali oleh pengakuan terhadap hak berbicara dan berpendapat secara bebas. Gagasan tersebut tidak sekadar berkaitan dengan kebebasan individual, tetapi juga menyangkut harkat kolektif bangsa untuk berpartisipasi dalam menentukan arah kebijakan negara. Dalam konteks ini, kebebasan berpendapat menjadi penegasan bahwa warga negara bukan sekadar objek dari keputusan politik, melainkan subjek aktif yang berperan dalam pembentukan kehendak publik. Hak untuk berpendapat juga berkaitan erat dengan penghormatan terhadap martabat manusia. Setiap individu diberi ruang untuk berpikir, menilai, dan mengemukakan pendapat sebagai wujud pengakuan terhadap rasionalitas dan kebebasan nurani manusia.

Negara hukum modern memandang bahwa perlindungan terhadap kebebasan berpendapat bukanlah anugerah dari pemerintah, melainkan pengakuan atas hak dasar yang melekat pada manusia sejak lahir. Oleh karena itu, negara berkewajiban menjamin kebebasan tersebut melalui perangkat hukum yang jelas, adil, dan dapat ditegakkan secara konsisten. Dalam tatanan pemerintahan yang demokratis,

kebebasan berpendapat juga berfungsi sebagai mekanisme pengawasan sosial terhadap kekuasaan negara. Melalui kebebasan berbicara dan mengemukakan kritik, masyarakat dapat menilai sejauh mana penyelenggara negara melaksanakan amanat konstitusi. Pemerintah yang terbuka terhadap pandangan rakyat menunjukkan kedewasaan politik dan komitmen terhadap prinsip *checks and balances*. Dengan demikian, kebebasan berpendapat bukan ancaman bagi stabilitas pemerintahan, melainkan bagian integral dari sistem yang sehat, dinamis, dan akuntabel. Kebebasan berpendapat menjadi fondasi bagi terbentuknya masyarakat sipil (*civil society*) yang kritis dan berdaya.

Dalam masyarakat semacam ini, dialog antara pemerintah dan warga berlangsung secara setara, dan kebijakan publik lahir dari proses pertukaran gagasan yang rasional. Tanpa kebebasan untuk berbicara, demokrasi kehilangan ruhnya, dan negara berisiko kembali pada logika kekuasaan yang tertutup. Oleh karena itu, penguatan hak berpendapat harus ditempatkan sebagai upaya strategis untuk memperkuat sendi-sendi kehidupan demokratis dan memperkokoh legitimasi pemerintahan yang berlandaskan partisipasi rakyat.

Secara filosofis, kebebasan berpendapat berakar pada pandangan bahwa manusia adalah makhluk rasional dan bermoral yang memiliki hak melekat untuk berpikir serta mengekspresikan pikirannya. Pengakuan terhadap kebebasan ini mencerminkan penghormatan terhadap martabat manusia dan prinsip otonomi individu. Dalam kerangka filsafat politik modern, hak untuk berpendapat dipandang sebagai *natural right*—hak kodrati yang dimiliki manusia sejak lahir dan tidak dapat dicabut oleh negara. Oleh karena itu, tugas negara bukan memberi hak tersebut, melainkan menjamin pelaksanaannya secara adil, bertanggung jawab, dan selaras dengan kepentingan umum. Dalam konteks kenegaraan Indonesia, kebebasan berpendapat mendapatkan legitimasi yang kuat melalui konstitusi. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menjadi landasan yuridis tertinggi yang mengakui, melindungi, dan mengatur pelaksanaan hak ini. Beberapa ketentuan yang relevan antara lain :

1. Pasal 28E ayat (3) UUD 1945 yang menyatakan bahwa *“Setiap orang berhak atas kebebasan berserikat, berkumpul, dan mengeluarkan pendapat.”* Ketentuan ini menegaskan hak setiap warga negara untuk menyalurkan pandangan dan aspirasi secara damai, baik secara individu maupun kolektif, sebagai bentuk partisipasi dalam kehidupan demokratis.
2. Pasal 28F UUD 1945 yang menyebutkan bahwa *“Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.”* Rumusan ini memperluas makna kebebasan berpendapat, mencakup hak atas informasi sebagai prasyarat bagi opini publik yang sehat dan berimbang. Dengan demikian, hak berpendapat dan hak atas informasi bersifat saling melengkapi.
3. Pasal 28J ayat (2) UUD 1945 yang menegaskan bahwa *“Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis.”* Pasal ini menjadi dasar normatif bahwa kebebasan berpendapat bukan hak absolut. Pelaksanaannya harus seimbang dengan kepentingan sosial, moral, dan keamanan nasional.

Di bawah konstitusi, jaminan kebebasan berpendapat diperkuat melalui beberapa peraturan perundang-undangan, antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 9 Tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum, yang menegaskan hak warga negara untuk menyampaikan pendapat secara bebas dan bertanggung jawab di muka umum. Undang-undang ini juga mengatur bentuk, tata cara, dan kewajiban penyelenggara dalam menjaga ketertiban serta menghormati hak orang lain.

Secara yuridis, UU ini menegaskan prinsip bahwa kebebasan tidak dapat dipisahkan dari tanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, khususnya Pasal 23 dan Pasal 25, yang menegaskan bahwa setiap orang berhak untuk menyampaikan pendapat dan memperoleh informasi publik. Pengaturan ini menempatkan kebebasan berpendapat sebagai bagian integral dari pelaksanaan hak asasi manusia yang dijamin oleh negara.
3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang memberikan dasar hukum bagi setiap warga negara untuk mengakses informasi publik sebagai bentuk transparansi dan partisipasi dalam penyelenggaraan pemerintahan. Regulasi ini mempertegas hubungan timbal balik antara hak atas informasi dan hak untuk berpendapat: informasi yang terbuka memperkaya kualitas pendapat publik, sedangkan kebebasan berpendapat memperkuat kontrol sosial terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi. Dari landasan-landasan di atas, dapat disimpulkan bahwa kebebasan berpendapat dalam sistem hukum Indonesia memiliki dua dimensi:
 1. dimensi filosofis, yaitu sebagai hak kodrati manusia yang melekat dan harus dihormati.
 2. dimensi yuridis, yaitu sebagai hak konstitusional yang dijamin, namun juga diatur untuk menjamin keseimbangan antara kebebasan individu dan ketertiban sosial.

Dengan demikian, pengakuan terhadap kebebasan berpendapat tidak hanya dimaksudkan untuk melindungi hak individu, tetapi juga untuk menciptakan kehidupan bernegara yang demokratis, partisipatif, dan bertanggung jawab sesuai dengan cita hukum Pancasila dan konstitusi Indonesia.

3. Teori tentang Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan manifestasi utama dari fungsi negara dalam memenuhi kebutuhan masyarakat dan mewujudkan kesejahteraan umum sebagaimana diamanatkan oleh konstitusi. Dalam kerangka administrasi negara, pelayanan publik dipahami sebagai kegiatan yang dilakukan oleh penyelenggara

pemerintahan dalam rangka pemenuhan hak-hak warga negara atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif. **Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik** menegaskan bahwa pelayanan publik adalah kegiatan atau rangkaian kegiatan dalam rangka pemenuhan kebutuhan pelayanan sesuai dengan peraturan perundang-undangan bagi setiap warga negara dan penduduk atas barang, jasa, dan/atau pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara negara. Dengan demikian, pelayanan publik menjadi ukuran konkret sejauh mana negara hadir dan bekerja untuk kepentingan rakyat.¹³

Secara teoretis, konsep pelayanan publik mengalami perkembangan seiring dengan perubahan paradigma penyelenggaraan pemerintahan. Dalam paradigma **birokrasi klasik (Old Public Administration)**, pelayanan publik bersifat hierarkis, berorientasi pada kepatuhan terhadap aturan, dan menempatkan warga negara sebagai pihak yang pasif. Kritik terhadap model ini melahirkan paradigma baru yang dikenal sebagai **New Public Management (NPM)** pada akhir abad ke-20, yang menekankan efisiensi, efektivitas, dan orientasi hasil dengan mengadopsi prinsip-prinsip manajemen sektor swasta. Namun, pendekatan tersebut dinilai masih menempatkan masyarakat sebagai pelanggan (*clients*), bukan sebagai warga negara (*citizens*). Sebagai koreksi, muncul paradigma **New Public Service (NPS)** yang dikembangkan oleh **Denhardt dan Denhardt (2003)**, yang menempatkan pemerintah sebagai pelayan masyarakat dan menegaskan bahwa tugas utama penyelenggara negara adalah *servicing, not steering* — melayani, bukan mengendalikan.¹⁴

Dalam konteks pemerintahan modern, teori pelayanan publik kemudian berkembang dalam kerangka **Good Governance**, yang menekankan prinsip transparansi, akuntabilitas, efektivitas, efisiensi, penegakan hukum, dan partisipasi publik. **Dwiyanto (2008)** menegaskan bahwa pelayanan publik yang baik harus memenuhi tiga karakter utama, yaitu: (1) berorientasi pada kepentingan publik, (2) responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan (3) akuntabel terhadap pelaksanaan

¹³ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

¹⁴ Janet V. Denhardt & Robert B. Denhardt, *The New Public Service: Servicing, Not Steering* (New York: M.E. Sharpe, 2003).

tugas pemerintahan.¹⁵ Ketiga prinsip ini bukan sekadar ukuran kinerja administratif, melainkan juga indikator moral dan politik dari pemerintahan yang demokratis.

Pelayanan publik juga memiliki hubungan yang erat dengan prinsip keterbukaan informasi. Dalam teori *good governance*, transparansi merupakan salah satu pilar utama yang menjamin agar proses pelayanan dapat diawasi oleh masyarakat. Keterbukaan informasi memungkinkan publik mengetahui prosedur, biaya, standar, serta hasil dari suatu layanan pemerintahan. Dengan demikian, hak masyarakat untuk memperoleh informasi tidak hanya bersifat administratif, tetapi juga merupakan bagian dari pengawasan sosial yang memperkuat akuntabilitas pemerintah.¹⁶ Prinsip ini sejalan dengan *UU Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik*, yang menegaskan bahwa setiap badan publik wajib membuka akses informasi sebagai bentuk tanggung jawab terhadap masyarakat.

Dari perspektif administrasi publik, pelayanan publik bukan sekadar kewajiban birokrasi, melainkan bentuk kontrak sosial antara negara dan warga negara. Pemerintah berkewajiban menyediakan layanan yang berkualitas, transparan, dan berkeadilan, sedangkan masyarakat memiliki hak untuk memperoleh layanan tersebut serta berpartisipasi dalam pengawasan pelaksanaannya. Pelaksanaan pelayanan publik yang terbuka dan partisipatif menjadi instrumen penting untuk membangun kepercayaan publik (*public trust*) dan memperkuat legitimasi pemerintahan daerah. Dalam konteks Kota Yogyakarta, paradigma ini relevan untuk mendorong penyelenggaraan pelayanan publik yang transparan, inklusif, dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat, terutama melalui penerapan prinsip keterbukaan informasi publik sebagai bagian dari tata kelola pemerintahan yang baik.

Dalam konteks pemerintahan daerah, pelayanan publik memiliki posisi strategis sebagai wujud nyata fungsi pemerintahan dalam melayani kebutuhan masyarakat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa salah satu urusan wajib pemerintah daerah adalah penyediaan pelayanan

¹⁵Agus Dwiyanto, *Mewujudkan Good Governance Melalui Pelayanan Publik* (Yogyakarta: Gadjah Mada University Press, 2008), hlm. 153–154.

¹⁶United Nations Development Programme (UNDP), *Governance for Sustainable Human Development* (New York: UNDP, 1997).

dasar bagi warga. Dengan demikian, setiap pemerintah daerah berkewajiban memastikan pelayanan yang mudah diakses, efisien, adil, dan transparan.

Di Kota Yogyakarta, paradigma pelayanan publik telah bergeser dari orientasi birokratis ke arah tata kelola yang lebih terbuka dan partisipatif. Pemerintah Kota Yogyakarta melalui berbagai perangkat daerah, seperti Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian, Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, serta Badan Kesatuan Bangsa dan Politik, telah mengembangkan berbagai inovasi pelayanan berbasis digital untuk meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas. Salah satu inisiatif penting adalah pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), yang berfungsi menjamin hak publik atas informasi serta memastikan setiap permohonan informasi publik dapat ditindaklanjuti sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta juga aktif mendorong partisipasi masyarakat melalui kanal digital seperti portal keterbukaan data, forum konsultasi publik, serta mekanisme pengaduan layanan daring. Upaya ini menunjukkan komitmen pemerintah daerah dalam menerapkan prinsip *good governance*, di mana transparansi dan akuntabilitas menjadi bagian integral dari sistem pelayanan publik. Tantangan yang masih dihadapi antara lain kesenjangan literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di lingkungan birokrasi, serta kebutuhan akan sistem data yang terintegrasi antar-perangkat daerah. Secara konseptual, teori pelayanan publik menegaskan bahwa fungsi utama negara adalah melayani, bukan sekadar memerintah. Pelayanan publik yang ideal tidak hanya diukur dari efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari sejauh mana prosesnya menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, transparansi, dan keadilan. Dalam kerangka *good governance*, keterbukaan informasi publik menjadi elemen esensial karena memungkinkan masyarakat berpartisipasi secara aktif dalam mengawasi dan menilai kinerja pemerintah.

Dengan demikian, keterbukaan informasi publik dapat dipandang sebagai perpanjangan dari prinsip pelayanan publik itu sendiri. Akses terhadap informasi menjadi prasyarat bagi pelayanan yang akuntabel, partisipatif, dan berorientasi pada

kepentingan warga. Di tingkat daerah, penerapan keterbukaan informasi publik bukan hanya memenuhi amanat konstitusi dan undang-undang, tetapi juga memperkuat legitimasi pemerintah daerah sebagai pelayan publik yang transparan dan responsif terhadap aspirasi masyarakat. Oleh karena itu, penguatan regulasi tentang keterbukaan informasi publik, seperti yang akan diatur melalui Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta, merupakan langkah strategis dalam membangun pemerintahan daerah yang demokratis, inklusif, dan berkeadilan sosial.

4. Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik merupakan salah satu pilar utama dalam mewujudkan pemerintahan yang demokratis, transparan, dan akuntabel. Hak atas informasi adalah bagian tak terpisahkan dari hak asasi manusia, sebagaimana dijamin dalam Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang menyatakan bahwa setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya. Dengan demikian, keterbukaan informasi publik bukan sekadar instrumen administratif, melainkan bentuk tanggung jawab negara terhadap rakyat sebagai pemegang kedaulatan tertinggi.

a) Landasan Hukum dan Prinsip Keterbukaan Informasi Publik

Secara yuridis, keterbukaan informasi publik diatur secara komprehensif melalui **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (UU KIP)**. Undang-undang ini menegaskan bahwa setiap badan publik wajib menyediakan, memberikan, dan/atau menerbitkan informasi publik yang berada di bawah kewenangannya, kecuali informasi yang dikecualikan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. UU KIP lahir sebagai respons terhadap tuntutan masyarakat akan pemerintahan yang transparan dan partisipatif, serta sebagai wujud implementasi dari prinsip *good governance* yang mengedepankan akuntabilitas dan keterlibatan publik dalam proses kebijakan.¹⁷

¹⁷ Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Prinsip dasar keterbukaan informasi publik meliputi **transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan keadilan informasi**. Transparansi menjamin hak masyarakat untuk mengetahui proses pengambilan keputusan pemerintah; akuntabilitas menuntut setiap pejabat publik untuk bertanggung jawab atas kebijakan yang diambil; partisipasi membuka ruang bagi masyarakat untuk terlibat aktif dalam proses pemerintahan; sedangkan keadilan informasi memastikan bahwa hak atas informasi dapat diakses secara setara oleh seluruh lapisan masyarakat.¹⁸

b) Fungsi dan Tujuan Keterbukaan Informasi Publik

Keterbukaan informasi publik memiliki fungsi strategis dalam membangun pemerintahan yang bersih dan berintegritas. Pertama, sebagai instrumen kontrol sosial, keterbukaan informasi memungkinkan masyarakat untuk memantau dan menilai kinerja penyelenggara negara, sehingga memperkecil peluang terjadinya penyalahgunaan kekuasaan. Kedua, sebagai sarana pemberdayaan masyarakat, akses informasi memungkinkan warga untuk berpartisipasi secara bermakna dalam perumusan dan pelaksanaan kebijakan publik. Ketiga, sebagai pendorong efisiensi pemerintahan, keterbukaan informasi mendorong birokrasi untuk bekerja secara profesional dan terbuka terhadap evaluasi publik.¹⁹

Dalam konteks pelayanan publik, keterbukaan informasi berfungsi sebagai jaminan transparansi layanan. Tanpa akses informasi yang memadai, masyarakat tidak dapat menilai kualitas pelayanan, mengajukan keberatan, atau menuntut akuntabilitas. Oleh karena itu, keterbukaan informasi publik merupakan bagian integral dari pelayanan publik yang berkualitas, sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

c) Implementasi Keterbukaan Informasi di Daerah

Pemerintah daerah memiliki peran vital dalam mengimplementasikan keterbukaan informasi publik karena daerah merupakan garda terdepan dalam penyelenggaraan pelayanan publik. Di tingkat daerah, kewajiban ini

¹⁸ Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan UU No. 14 Tahun 2008.

¹⁹ Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik.

dilaksanakan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di setiap perangkat daerah, sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010. PPID bertugas mengelola, mendokumentasikan, dan menyediakan informasi publik yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses.

Khusus di Kota Yogyakarta, komitmen terhadap keterbukaan informasi diwujudkan melalui penguatan sistem pelayanan informasi publik berbasis digital. Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan portal keterbukaan informasi, yang memuat data, dokumen kebijakan, laporan kinerja, dan informasi layanan publik. Langkah ini selaras dengan semangat *smart governance* dan mendukung implementasi *open government* di tingkat lokal. Partisipasi masyarakat juga difasilitasi melalui kanal pengaduan daring dan forum konsultasi publik yang mendorong komunikasi dua arah antara pemerintah dan warga.

5. Digital Governance Dalam Keterbukaan Informasi Publik

Digital governance atau tata kelola pemerintahan digital merupakan instrumen strategis dalam memperkuat pelaksanaan keterbukaan informasi publik di era modern. Pemanfaatan teknologi informasi dalam tata kelola pemerintahan tidak hanya meningkatkan efisiensi dan aksesibilitas layanan, tetapi juga memperluas ruang partisipasi masyarakat dan memperkuat akuntabilitas publik. Transformasi digital dalam birokrasi merupakan konsekuensi logis dari tuntutan masyarakat akan transparansi dan pelayanan publik yang cepat, terbuka, serta adaptif terhadap perkembangan teknologi.

Digital governance secara konseptual diartikan sebagai pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, partisipatif, dan responsif. Prinsip utamanya mencakup keterbukaan data, efisiensi proses, keamanan informasi, serta kolaborasi antar-perangkat daerah dan pemangku kepentingan. Melalui digitalisasi, proses penyediaan dan distribusi informasi publik menjadi lebih mudah, cepat, dan dapat diawasi secara langsung oleh masyarakat. Dalam konteks ini, *digital governance* menjadi penguat utama bagi implementasi Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang

Keterbukaan Informasi Publik, sekaligus mendukung prinsip good governance sebagaimana digariskan oleh UNDP (1997).¹

a) Kebijakan Nasional tentang Tata Kelola Digital

Secara nasional, penguatan tata kelola digital diatur melalui Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2019 tentang Satu Data Indonesia (SDI). Kebijakan ini bertujuan menciptakan data yang akurat, mutakhir, terpadu, dan dapat dipertanggungjawabkan sebagai dasar perencanaan pembangunan nasional dan daerah. Hingga tahun 2025, pemerintah mencatat lebih dari 453.865 dataset terbuka dari 273 kabupaten/kota dan 31 provinsi, yang telah dipublikasikan melalui portal nasional data.go.id.²

Wakil Menteri Komunikasi dan Digital, Nezar Patria, menegaskan bahwa pemanfaatan big data dan integrasi sistem informasi antar-perangkat daerah menjadi kunci percepatan transformasi digital di pemerintahan daerah.³ Kebijakan ini menunjukkan komitmen negara dalam membangun pemerintahan berbasis data dan informasi yang transparan serta berorientasi pada pelayanan publik yang efisien.

b) Implementasi Digital Governance di Daerah

Pemerintah daerah memegang peran penting dalam memastikan keterbukaan informasi publik berbasis digital. Implementasi *digital governance* di daerah diwujudkan melalui pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), penyediaan portal data terbuka, sistem pengaduan daring, dan publikasi dokumen kebijakan secara digital. Khusus di Kota Yogyakarta, penerapan digital governance telah menunjukkan kemajuan signifikan. Berdasarkan laporan resmi Dinas Komunikasi, Informatika, dan Persandian Kota Yogyakarta (2025), pemerintah kota ini berhasil meraih penghargaan “5 Kota Terbaik dalam Tata Kelola Transformasi Digital Pemerintahan Daerah” berdasarkan Gajah Mada Digital Transformation Governance Index (GM-DGTI) 2025, yang disusun oleh Universitas Gadjah Mada.⁴

Penghargaan tersebut menilai aspek kepemimpinan digital, kebijakan data, inovasi layanan, serta efektivitas komunikasi publik. Selain itu, Pemerintah Kota Yogyakarta telah mengembangkan portal keterbukaan data publik “Open Data

Jogjakota” melalui laman <https://opendata.jogjakota.go.id>. Portal ini menyediakan berbagai dataset sektoral, seperti data keuangan, pendidikan, infrastruktur, dan kesehatan, yang dapat diakses dan dimanfaatkan oleh masyarakat.⁵

Langkah ini tidak hanya memperkuat transparansi birokrasi, tetapi juga memperluas partisipasi publik dalam pengawasan dan pemanfaatan data daerah. Digital governance di Yogyakarta juga diterapkan melalui penyediaan kanal layanan informasi daring, seperti Portal PPID, e-Lapor, **serta** forum konsultasi publik digital. Upaya ini memperlihatkan bagaimana keterbukaan informasi publik telah diintegrasikan ke dalam sistem pemerintahan berbasis data dan teknologi yang inklusif.

Meskipun implementasi tata kelola digital di daerah menunjukkan perkembangan positif, sejumlah tantangan masih dihadapi, seperti disparitas literasi digital masyarakat, keterbatasan sumber daya manusia di birokrasi, integrasi sistem antar-perangkat daerah, serta keamanan data publik. Oleh karena itu, penguatan regulasi di tingkat daerah menjadi penting untuk menjamin konsistensi pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Arah penguatan kebijakan dapat meliputi:

1. Standarisasi sistem informasi publik daerah sesuai pedoman *Satu Data Indonesia*;
2. Integrasi data antar-perangkat daerah agar tidak terjadi duplikasi informasi;
3. Peningkatan kapasitas PPID digital dan pelatihan pengelolaan data terbuka;
4. Kemitraan dengan universitas dan komunitas digital untuk memanfaatkan data publik secara inovatif;
5. Penerapan kebijakan perlindungan data pribadi dan keamanan siber yang sejalan c tentang Perlindungan Data Pribadi.

Digital governance telah memperluas makna keterbukaan informasi publik dari sekadar kewajiban hukum menjadi sistem tata kelola pemerintahan yang berbasis transparansi, partisipasi, dan teknologi. Dalam konteks Kota Yogyakarta, keberhasilan implementasi *digital governance* melalui portal data terbuka dan inovasi pelayanan digital menunjukkan kesiapan daerah dalam mengadopsi prinsip *open government*. Namun, agar keterbukaan informasi publik dapat berkelanjutan dan

berkeadilan, diperlukan dukungan regulasi daerah yang kuat dan sistematis melalui pembentukan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik sebagai dasar hukum penguatan tata kelola digital di tingkat lokal.

6. Prinsip Tata Kelola Pemerintahan (*Good Governance*)

Penerapan tata kelola pemerintahan yang baik atau lebih dikenal dengan istilah *good governance* merupakan salah satu wujud untuk terselenggaranya negara yang menjunjung kepentingan rakyat. Jika dikaitkan dengan perubahan terhadap pembangunan masyarakat, apabila *good governance* tersebut tidak terlaksana seperti yang seharusnya, maka akan menimbulkan reaksi berupa resistensi atau penolakan dari masyarakat. Perubahan terhadap sesuatu yang sudah mendiami masyarakat akan menimbulkan penolakan dari masyarakat untuk melindungi nilai-nilai yang sudah ada. Hal ini menjadi tantangan bagi pemerintah dalam memahami apa yang dibutuhkan masyarakat agar keadilan dan kesejahteraan tidak hilang karena pembangunan.

Tata kelola Pemerintahan atau "*Government*" dalam bahasa Inggris diartikan sebagai "*The authoritative direction and administration of the affairs of men/women in a nation, state, city, etc*" (pengarahan dan administrasi yang berwenang atas kegiatan orang-orang dalam sebuah negara, negara bagian, kota, dan sebagainya). *Governance* adalah tata pemerintahan/kegiatan pemerintahan, bukan instansi pemerintahnya.


Good governance artinya tata pemerintahan yang baik, yaitu tata pemerintahan yang mentaati hukum, menghormati hak asasi manusia (HAM), menghargai nilai-nilai dasar yang dianut oleh masyarakat, secara sadar dan sistem membangun fasilitas untuk menumbuhkan ekonomi masyarakat, bersikap egaliter, dan menghormati keragaman termasuk etnis, agama, suku, dan budaya lokal. *Good governance* berhubungan dengan pelayanan prima, yaitu hubungan proses dan output. Jika proses kegiatan pemerintahan didasarkan atas prinsip-prinsip *good governance*, maka hasilnya adalah pelayanan prima, dan dampaknya adalah kesejahteraan

masyarakat. Dengan demikian, *good governance* dan pelayanan prima merupakan sarana untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat.²⁰

B. KAJIAN PRAKTEK PENYELENGGARAN, KONDISI EKSISTING DAN PERMASALAHAN

1. Gambaran Umum Wilayah Kota Yogyakarta

A. Aspek Geografis dan Astronomis



Kota Yogyakarta merupakan ibu kota Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta (DIY) yang memiliki peran strategis sebagai pusat pemerintahan, kebudayaan, pendidikan, dan pariwisata nasional. Secara geografis, wilayah ini terletak di bagian selatan Pulau Jawa dengan luas wilayah administratif sebesar 32,82 km²

(3.281,91 hektare) dan terbagi ke dalam 14 kecamatan serta 45 kelurahan.²¹

Secara astronomis, Kota Yogyakarta berada pada posisi 8°3' LS–8°10' LS dan 110°21' BT–110°25' BT. Batas wilayahnya adalah:

- Sebelah utara: Kabupaten Sleman,
- Sebelah timur dan selatan: Kabupaten Bantul,

²⁰ Hanif Nurcholis, *Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah*, (Jakarta: Grasindo, 2005), hlm. 300.

²¹ Badan Pusat Statistik Kota Yogyakarta, *Kota Yogyakarta dalam Angka 2025*, 2025.

c) Sebelah barat: Kabupaten Sleman dan Bantul.

Kondisi geografis tersebut menjadikan Yogyakarta sebagai simpul utama kegiatan ekonomi dan sosial di wilayah DIY serta bagian dari kawasan strategis Mataram Urban Area, yang menghubungkan aktivitas perkotaan dengan wilayah sekitarnya.

B. Aspek Demografi

Berdasarkan data BPS Kota Yogyakarta (2025), jumlah penduduk tahun 2024 tercatat 375.780 jiwa, terdiri atas 187.004 laki-laki dan 188.776 perempuan. Dengan luas wilayah yang relatif kecil, kepadatan penduduk mencapai 11.446 jiwa/km², menjadikan Yogyakarta salah satu kota terpadat di Indonesia. Laju pertumbuhan penduduk selama tiga tahun terakhir menunjukkan tren stabil dengan pertumbuhan hanya 0,02% pada tahun 2024, menandakan tingkat urbanisasi yang terkendali. Struktur umur penduduk cenderung produktif dengan usia produktif (15–64 tahun) mencapai lebih dari 70% dari total populasi. Hal ini mencerminkan potensi sumber daya manusia yang tinggi bagi pembangunan ekonomi dan sosial kota.

C. Pertumbuhan Ekonomi

Kinerja ekonomi Kota Yogyakarta menunjukkan pertumbuhan yang konsisten. Berdasarkan publikasi BPS Kota Yogyakarta (2025), Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) atas dasar harga berlaku mencapai Rp 49,39 triliun pada tahun 2024, meningkat dari Rp 46,19 triliun pada tahun 2023. Laju pertumbuhan ekonomi tahun 2024 tercatat 5,05%, sedikit menurun dibandingkan tahun sebelumnya (5,08%) namun masih berada pada kategori pertumbuhan positif.

Sektor unggulan penyumbang PDRB meliputi perdagangan besar dan eceran, akomodasi dan makan minum, serta jasa pendidikan, yang selaras dengan karakter Yogyakarta sebagai kota pendidikan dan pariwisata. Dari sisi harga, inflasi di Kota Yogyakarta relatif terkendali. Pada Agustus 2025, inflasi

year-on-year tercatat 2,28% dengan Indeks Harga Konsumen (IHK) sebesar 109,35, lebih rendah dibandingkan inflasi tahun 2024 sebesar 3,17%.²²

Tabel 1.1 Ringkasan Data Statistik Utama Kota Yogyakarta

No.	INDIKATOR	2022	2023	2024	SUMBER
1.	Luas Wilayah (km)	32.82	32.82	32.82	BPS Kota Yogyakarta
2.	Jumlah Penduduk (jiwa)	375.530	375.700	375.780	BPS (2025)
3.	Laju Pertumbuhan (%)	0,07	0,05	0,02	BPS
4.	Angka Harapan Hidup (tahun)	75,43	75,52	75,73	BPS
5.	Presentase Penduduk Miskin (%)	6.62	6,49	6,26	BPS
6.	Indeks Pembangunan Manusia	87.69	888,61	89,10	BPS
7.	PDRB (Miliar Rp, harga berlaku)	42.621.75	46.193,84	49.389,88	BPS
8.	Pertumbuhan Ekonomi (%)	5,12	5,08	5,05	

²² BPS Kota Yogyakarta, *Perkembangan Indeks Harga Konsumen Kota Yogyakarta Agustus 2025*, 2025.

9.	Inflasi (y-o-y, %)	6,49	3,17	1,73 (2024) / 2,28 (Agustus 2025)	BPS
10.	Gini Ratio	0,444	0,443	0,440	Bappeda Kota Yogyakarta
11.	Nilai SAKIP	A	A	A	Kemenpan-RB (2024)
12.	indeks Reformasi Birokrasi	82,14	83,61	84,23	Kemenpan-RB (2024)

Dari berbagai indikator di atas, dapat disimpulkan bahwa Kota Yogyakarta menempati posisi strategis sebagai kota dengan tingkat kesejahteraan dan kualitas hidup yang tinggi. Pertumbuhan ekonomi yang stabil, inflasi yang terkendali, serta capaian IPM dan SAKIP yang unggul menjadi bukti kuat bahwa tata kelola pemerintahan telah berjalan dengan efektif.

Masih terdapat tantangan berupa ketimpangan distribusi pendapatan (Gini 0,440) serta kebutuhan peningkatan literasi digital dan partisipasi masyarakat dalam proses kebijakan publik. Oleh karena itu, upaya penguatan tata kelola berbasis data dan keterbukaan informasi publik menjadi langkah krusial untuk mempertahankan kinerja positif sekaligus meningkatkan transparansi pemerintahan daerah.

2. Praktek Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta

Keterbukaan informasi publik merupakan prasyarat utama bagi terwujudnya tata kelola pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel. Dalam konteks daerah, khususnya Kota Yogyakarta, urgensi penguatan kebijakan keterbukaan informasi publik semakin meningkat seiring dengan tuntutan masyarakat yang semakin cerdas, digital, dan kritis terhadap penyelenggaraan pemerintahan.

Hasil penelitian²³ “Aliansi Jurnalis Independen (AJI) Indonesia tahun 2021” menunjukkan bahwa secara nasional, tingkat implementasi keterbukaan informasi publik oleh badan publik masih rendah. Dari 182 lembaga publik yang disurvei, hanya “18,8% lembaga” yang memenuhi sebagian besar indikator keterbukaan informasi publik, sementara “44,2% hanya menerapkan sebagian”, dan “37% bahkan kurang dari itu”. Kondisi ini menggambarkan bahwa meskipun regulasi tentang keterbukaan informasi publik sudah ada sejak diberlakukannya “Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008”, penerapannya di tingkat daerah masih jauh dari ideal.

Lebih spesifik, hasil survei AJI menunjukkan beberapa “permasalahan mendasar” dalam implementasi keterbukaan informasi publik di Indonesia:

1. Minimnya proaktif publikasi data oleh lembaga publik, meskipun 98,4% lembaga sudah memiliki situs web, hanya “1,6%” yang memenuhi kewajiban publikasi informasi publik secara penuh sesuai ketentuan UU KIP.
2. Keterbatasan kapasitas kelembagaan, dari 182 lembaga yang disurvei, hanya “94 lembaga” yang memiliki Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), dan hanya “65 lembaga” yang memberikan pelatihan bagi PPID terkait tugas dan fungsi mereka.
3. Rendahnya tingkat respons terhadap permintaan informasi, dari 214 permintaan informasi publik yang diajukan dalam survei, hanya “54 permintaan” yang direspons, dan dari jumlah tersebut “23 di antaranya tidak lengkap”.
4. Kultur birokrasi yang masih tertutup”, di mana sebagian besar pejabat publik masih memandang informasi sebagai milik lembaga, bukan milik publik.

Temuan tersebut relevan dengan situasi di Kota Yogyakarta. Sebagai kota dengan karakter masyarakat yang “terdidik, partisipatif, dan melek digital”, Kota Yogyakarta menghadapi tekanan sosial yang tinggi terhadap transparansi kebijakan

²³ Eva Danayatanti, *dkk*, “Research Result Mapping of Public Information Disclosure in Indonesia”, Jakarta: Aliansi Jurnals Independen (2021).

publik. Masyarakat menuntut akses informasi yang cepat dan akurat terutama terkait perencanaan pembangunan, pengelolaan anggaran, tata ruang, perizinan, serta pelestarian lingkungan dan cagar budaya. Namun, praktik pelayanan informasi publik di tingkat kota masih menghadapi berbagai kendala, seperti:

1. Keterlambatan pembaruan data pada laman resmi perangkat daerah;
2. Ketidakterpaduan antar sistem informasi publik;
3. Masih lemahnya koordinasi antar PPID di perangkat daerah; serta
4. Rendahnya literasi informasi di kalangan aparatur.

Menurut AJI, aspek terpenting dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik bukan hanya kepatuhan administratif terhadap UU KIP, tetapi “pembangunan ekosistem keterbukaan”. Ekosistem ini meliputi empat komponen penting:

1. Penyedia data (*data providers*) di lembaga publik yang berkewajiban menyediakan informasi akurat dan mutakhir;
2. Tim pengelola data (*data management teams*) yang memastikan tata kelola informasi berjalan sesuai standar;
3. Pengguna data (*data users*) seperti jurnalis, peneliti, dan masyarakat sipil yang aktif menggunakan informasi publik; serta
4. Komunitas penggerak keterbukaan (*civic initiatives*) yang menjadi jembatan antara pemerintah dan warga.

Dalam melaksanakan tugasannya ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor:21/Kep/Kominfosan/IV/2023 tentang Penunjukan Petugas Layanan Informasi Dan Dokumentasi (PLID) Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2023. Tugas ini melekat pada petugas dalam Perangkat Daerah yang memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat baik pegawai pada kesekretariatan maupun petugas pelayanan yang ada dalam Perangkat Daerah. PLID bertugas membantu PPID Pelaksana dalam memberikan pelayanan informasi sehingga diharapkan pelayanan informasi dapat berjalan dengan baik, efektif dan efisien.

Sebagai pedoman pelaksanaan tugas, telah disusun pula Standar Operasional Prosedur (SOP) Pelayanan Informasi Publik Kota Yogyakarta yang ditetapkan melalui Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor: 8.C/Kep/Kominfo/II/2022 Tentang Standar Operasional Prosedur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022 dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Nomor: 21.A/Kep/Kominfo/II/2022 Tentang Mekanisme Alur Pelayanan Informasi Publik Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2022.



Sebagai petunjuk dan pedoman bagi Petugas Layanan Informasi dan Dokumentasi (PLID) serta PPID Pelaksana, ditetapkan pula Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta Nomor: 36/KEP/KOMINFOSAN/VI/2024 Tentang Daftar Informasi Publik Kota Yogyakarta dan Keputusan Kepala Dinas Komunikasi Informatika Dan Persandian Kota Yogyakarta Selaku Pejabat Pengelola Informasi Dan Dokumentasi Pemerintah Kota Yogyakarta

Nomor: 37/KEP/KOMINFOSAN/V/2024 Tentang Penetapan Klasifikasi Daftar Informasi Yang Dikecualikan Kota Yogyakarta.

Pada Tahun 2024, Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta selaku PPID Utama telah menjalin kerja sama dengan Komisi Informasi Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta (KID DIY). Kerja sama ini tertuang dalam Memorandum of Understanding (MoU) yang ditandatangani oleh Kepala Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta dengan Ketua Komisioner Komisi Informasi Daerah DIY pada tanggal 11 Mei 2024. Kerja sama yang dilakukan yaitu dalam bentuk publikasi program dan kegiatan Komisi Informasi Daerah DIY, selain itu sosialisasi tentang pentingnya Keterbukaan Informasi Publik dan keberadaan PPID dalam setiap Badan Publik di Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sepanjang tahun 2024, terdapat beberapa kegiatan yang telah terlaksana berdasarkan MoU yang telah terjalin. Kegiatan tersebut diantaranya penyiaran ILM tentang Pentingnya Keterbukaan Informasi Publik melalui radio swasta dan media televisi yang ada di Yogyakarta. Selain itu, telah dilaksanakan pula dialog interaktif di televisi dengan menghadirkan Komisi Informasi Daerah sebagai narasumber.

Pelayanan terhadap permohonan informasi publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta saat ini dilakukan secara terpusat pada Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta sebagai PPID Utama. Meskipun demikian, mengingat banyaknya informasi publik yang dikuasai oleh tiap-tiap PPID Pelaksana, penyediaan, penyimpanan, pendokumentasian, dan pengamanan informasi publik menjadi tanggung jawab dari masing-masing PPID Pelaksana.

Untuk media website, Pemerintah Kota Yogyakarta telah memuat informasi publik pada portal jogjakota.go.id. Informasi tersebut juga dapat diakses pada subdomain ppid.jogjakota.go.id. Pada tahun 2019, seluruh Perangkat Daerah/Unit Kerja hingga di tingkat Kelurahan telah memiliki dan mengelola Sub Domain/Website. Konten informasi publik di setiap subdomain ini diupayakan memuat informasi publik yang sesuai dengan ketentuan dalam Pasal 9, 10, dan 11 UU KIP mengenai informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala, informasi yang wajib diumumkan serta-merta, dan informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Informasi publik terkait pelaksanaan program kota dan kegiatan Walikota/Wakil Walikota juga dapat diakses melalui aplikasi Android Jogja Smart Service dan media sosial Kota Yogyakarta yang dikelola oleh Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta. Saat ini terdapat 5 (lima) platform media sosial yang digunakan oleh Pemerintah Kota Yogyakarta yaitu Twitter (PemkotJogja), Instagram (@pemkotjogja), Facebook (Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian Kota Yogyakarta), TikTok (PemkotJogja), serta kanal YouTube YKTV.



Gambar 1. Prestasi Kota Yogyakarta dalam keterbukaan informasi Publik

Pemerintah Kota Yogyakarta mendapat 22 penghargaan Penganugerahan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY tahun 2024 dari Komisi Informasi Daerah (KID) DIY. Jumlah penghargaan yang diraih meningkat dibandingkan tahun 2023. Penghargaan menjadi bukti komitmen Pemkot Yogyakarta untuk terus meningkatkan tanggung jawab keterbukaan informasi badan publik kepada masyarakat. Sebanyak 22 penghargaan Keterbukaan Informasi Badan Publik DIY 2024 yang diraih Pemkot Yogyakarta terdiri dari penghargaan kepada 20 badan publik dengan kualifikasi

informatif. Pemkot Yogyakarta juga meraih penghargaan kategori badan publik pengelola website/medsos terbaik dan kategori badan publik paling ramah difabel.²⁴

Sepanjang tahun 2024, terdapat 259 permohonan informasi melalui PPID yang diterima oleh Pemerintah Kota Yogyakarta. Jumlah ini mengalami peningkatan yang tajam dari tahun sebelumnya. Sebagai informasi, pada tahun 2021 terdapat 40 permohonan informasi publik, kemudian pada tahun 2022 terdapat 96 permohonan informasi publik, dan tahun 2023 sejumlah 167 permohonan.

Peningkatan permohonan informasi publik ini dikarenakan Pemerintah Kota Yogyakarta melakukan sosialisasi tentang pelayanan informasi publik melalui media radio, televisi, serta media sosial yang dimiliki, sehingga masyarakat semakin memahami akan kehadiran PPID dan tidak ragu untuk mengajukan permohonan informasi.

Dari jumlah 259 permohonan informasi tersebut, terdapat permohonan informasi yang masuk melalui email sebanyak 3 permohonan, dan permohonan lainnya disampaikan melalui website. Sebagian besar informasi publik yang diminta digunakan untuk kepentingan akademis, sedangkan tujuan penggunaan lainnya adalah untuk kelengkapan pengajuan izin serta bahan pengawasan terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Dari jumlah total tersebut, 202 permohonan diberikan seluruhnya, 13 permohonan diberikan sebagian, 41 permohonan tidak diberikan karena data atau informasi yang diminta tidak dalam penguasaan Badan Publik di Kota Yogyakarta, dan 3 permohonan tidak sungguh-sungguh. Rincian Pelayanan Informasi Publik terdapat dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dalam dokumen ini.

²⁴ <https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36965/pemkot-yogya-dapat-22-penghargaan-keterbukaan-informasi-badan-publik-2024-12-10>

3. Praktek Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Lain

Transparansi Pemerintah dan Keterbukaan Informasi Publik yang disahkan dalam Undang Undang Nomor 14 Tahun 2008 merupakan harapan cerah akan terlaksananya Good Governance di Indonesia. Kata *Governance* artinya memerintah. Istilah *Good Governance* telah diterjemahkan dalam berbagai istilah, misalnya penyelenggaraan pemerintahan yang amanah, tata-pemerintahan yang baik, pengelolaan pemerintahan yang baik dan bertanggung jawab. Keterbukaan Informasi Publik tentunya memberikan peluang bagi masyarakat untuk menuntut karakteristik ketiga, yaitu transparansi. Transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi setiap orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan pemerintahan, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Prinsip ini memiliki 2 aspek, yaitu komunikasi publik oleh pemerintah dan hak masyarakat terhadap akses informasi.

Kondisi Pelayanan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Lain, seperti Kabupaten Bantul secara sosiologis, masyarakat Kabupaten Bantul memiliki kebutuhan akan keterbukaan informasi publik dari pemerintah sebagai sarana untuk berpartisipasi aktif dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik (*good governance*). Selain itu, tradisi rembug desa yang telah mengakar dalam masyarakat setempat menjadi landasan sosial dalam penyelesaian berbagai permasalahan publik yang timbul.

Kondisi keterbukaan informasi publik di Kabupaten Sleman, menunjukkan kemajuan dengan adanya regulasi dan sistem PPID yang cukup kuat, namun pelaksanaannya belum merata karena masih terdapat kendala pada kapasitas sumber daya manusia, infrastruktur, serta tingkat pemahaman masyarakat terhadap hak akses informasi publik.

Maka, dari kondisi kedua daerah mengenai keterbukaan informasi publiknya Kota Yogyakarta juga memerlukan pembentukan regulasi khusus mengenai keterbukaan informasi publik sebagai landasan hukum yang jelas untuk menjamin transparansi, akuntabilitas, serta partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pemerintahan yang baik. Karena, keterbukaan informasi publik menuntut setiap

badan publik untuk memenuhi kewajibannya dalam meningkatkan pelayanan informasi dan dapat membuka akses atas informasi publik tanpa perlu mengajukan permohonan. Hal ini menjadi bagian penting dari tata kelola pemerintahan yang transparan dan partisipatif sebagai bentuk pemenuhan atas hak publik untuk tahu yang jika tidak dipenuhi maka berdampak terhadap kualitas penyelenggaraan pemerintah dan penetapan kebijakan publik serta kehidupan masyarakat, baik secara langsung maupun tidak langsung.

Jika dilaksanakan dengan baik, keterbukaan informasi publik akan menjadi momentum penting dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik, partisipatif, akuntabel dan mempunyai potensi besar dalam memperbaiki pengambilan keputusan oleh pemerintah, terutama terkait partisipasi publik di daerah.

Aspek Pengaturan	DIY No. 4 Tahun 2021	Bantul No. 3 Tahun 2024	Sleman No. 19 Tahun 2020	Semarang No. 1 Tahun 2025
Judul dan Fokus	Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik	Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik
Tujuan Pengaturan	Menjamin hak masyarakat mengetahui kebijakan dan penggunaan APBD/Dana Keistimewaan; meningkatkan kejujuran dan transparansi	Meningkatkan transparansi layanan publik, efisiensi layanan PPID, dan partisipasi masyarakat	Menjamin pelaksanaan pemerintahan yang transparan dan akuntabel di tingkat kabupaten	Menguatkan tata kelola pemerintahan terbuka dan digital berbasis <i>open data</i>
Lembaga Pelaksana	PPID dan Komisi Informasi Daerah (KID) DIY	PPID Utama, PPID Pembantu, dan Tim Pelaksana Informasi	PPID Kabupaten dan Komisi Informasi	PPID Kota, Unit Pengelola Data, dan Komisi Informasi
Jenis Informasi Publik	Informasi wajib diumumkan berkala, serta-merta, dan setiap saat; serta informasi yang	Tiga kategori informasi publik sesuai UU KIP + informasi tambahan terkait	Mengadopsi klasifikasi informasi publik dari UU KIP	Menambah kategori informasi "terbuka secara digital" berbasis data terbuka (<i>open data set</i>)

	dikecualikan berdasarkan <i>uji konsekuensi</i>	pelayanan daerah		
Media Pelayanan Informasi	Bersemuka, teknologi informasi dan komunikasi, media cetak, elektronik, dan luar ruang	Layanan daring (website, portal PPID) dan tatap muka	Tatap muka, surat, dan elektronik	Portal digital terintegrasi dengan aplikasi "Semarang Terbuka"
Peran Masyarakat	Dapat memberi masukan, bantuan teknis, dan pengawasan tata kelola informasi publik (Pasal 34)	Dapat memantau dan melaporkan pelanggaran keterbukaan informasi publik kepada PPID	Terlibat dalam pemantauan dan pelaporan ke Komisi Informasi	Masyarakat, LSM, dan akademisi dilibatkan dalam forum keterbukaan data publik
Sengketa Informasi Publik	Diselesaikan melalui Komisi Informasi DIY	Melalui Komisi Informasi Bantul; diatur mekanisme keberatan dan ajudikasi non-litigasi	Diselesaikan melalui Komisi Informasi Kabupaten Sleman	Komisi Informasi Kota Semarang dan sistem penyelesaian digital
Pemanfaatan Teknologi Informasi	Wajib memanfaatkan TIK dalam pelayanan publik (Pasal 30)	Portal PPID dan <i>One Data Bantul</i>	Belum diatur secara rinci (manual & digital dasar)	Didasarkan pada prinsip <i>open data governance</i> dan <i>smart city</i>
Pendanaan	APBD dan sumber sah lain	APBD dan kerja sama non-komersial	APBD	APBD Kota dan dukungan CSR sektor digital
Pembinaan dan Pengawasan	Dilaksanakan oleh Gubernur melalui Dinas Kominfo DIY	Oleh Bupati melalui Diskominfo Bantul	Oleh Bupati Sleman melalui PPID Utama	Oleh Wali Kota dan Diskominfo Semarang
Ciri Khas / Kekhususan	Menekankan Dana Keistimewaan dan nilai budaya "Hamemayu Hayuning Bawana"	Mengedepankan transparansi pelayanan publik daerah dan efisiensi informasi	Fokus pada harmonisasi antar perangkat daerah	Menjadi bagian dari kebijakan <i>Open Government Semarang</i> dan <i>Smart City Policy</i>

Analisis Komparatif Antara Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik di DIY.

1. Persamaan

Keempat Perda mengacu pada UU Nomor 14 Tahun 2008 dan PP Nomor 61 Tahun 2010. Semua mengatur PPID, hak akses masyarakat, dan penyelesaian sengketa informasi.

2. Perbedaan Utama:

- a. **DIY** menonjol karena mengintegrasikan *nilai keistimewaan* dan pemanfaatan Dana Keistimewaan.
- b. **Bantul** menekankan efisiensi layanan publik dan standar pelayanan PPID.
- c. **Sleman** lebih administratif, belum memaksimalkan digitalisasi.
- d. **Semarang** inovatif karena memasukkan konsep *open data* dan *smart city transparency*.

Tingkat Digitalisasi	DIY: Menengah-tinggi	Bantul: Menengah	Sleman: Rendah-menengah	Semarang: Tinggi
Kelembagaan KIP	Lengkap (PPID & KID)	Lengkap (PPID & Komisi Informasi)	Cukup	Lengkap & Inovatif
Partisipasi Publik	Tinggi	Menengah	Menengah	Tinggi

C. KAJIAN TERHADAP ASAS TERKAIT DENGAN PENYUSUNAN NORMA

Keadilan dan kepastian hukum merupakan salah satu asas penting dalam pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Oleh karena itu, setiap proses penyusunan peraturan perundang-undangan harus berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik. Dalam pembentukannya, diperlukan sejumlah pedoman atau prinsip dasar yang harus dikembangkan agar pemahaman terhadap asas-asas tersebut dapat diterapkan secara tepat dan benar, meliputi:

No	Regulasi	Materi Muatan
1	Undang-Undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	Pada pasal 18 menyebutkan pembagian daerah di Indonesia atas daerah besar dan kecil, dengan bentuk susunan pemerintahannya ditetapkan dengan undang-undang, dengan memandang dan mengingat dasar permusyawaratan dalam sistem pemerintahan negara, dan hak-hak asal-usul dalam daerah-daerah yang bersifat istimewa.
2	Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang pembentukan peraturan perundang-undangan, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan.	<ul style="list-style-type: none"> • Perundang-undangan yang baik, yang meliputi : <ul style="list-style-type: none"> a. kejelasan tujuan; b. kelembagaan atau pejabat pembentuk yang tepat; c. kesesuaian antara jenis, hierarki, dan materi muatan; d. dapat dilaksanakan; e. kedayagunaan dan kehasilgunaan; f. kejelasan rumusan; dan g. keterbukaan. • Jenis dan hirarki Peraturan Perundang-undangan terdiri atas : <ul style="list-style-type: none"> a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945; b. Ketetapan Majelis Permusyawaratan Rakyat; c. Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang; d. Peraturan Pemerintah; e. Peraturan Presiden; f. Peraturan Daerah Provinsi; dan

		<p>g. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota.</p> <ul style="list-style-type: none">• Dalam pembentukan perundang-undangan harus dilakukan berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, sebagai berikut :<ul style="list-style-type: none">- Asas kejelasan tujuan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai.- Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat yaitu setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat lembaga/ pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang baik di tingkat pusat maupun tingkat daerah.- Asas kesesuaian antara jenis dan muatan yaitu pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangan.- Asas dapat dilaksanakan yaitu setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat baik secara filosofis, yuridis, maupun sosiologis.- Asas dayaguna dan hasil guna yaitu setiap peraturan perundangundangan
--	--	--

		<p>dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Asas kejelasan rumusan yaitu setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan perundang-undangan, sistematika, pilihan kata atau terminology, bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti sehingga tidak menimbulkan berbagai interpretasi dalam pelaksanaannya. - Asas keterbukaan yaitu dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai dari perencanaan, persiapan, penyusunan, dan pembahasan bersifat transparan dan terbuka.
3	<p>Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 Tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah, sebagaimana diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 120 tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Produk hukum daerah berbentuk peraturan dan penetapan. Produk hukum daerah berbentuk peraturan terdiri atas perda, perkada, PB KDH dan peraturan DPRD. • Peraturan daerah (Perda) terdiri atas perda provinsi dan perda kabupaten/kota yang memuat tentang penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan serta ketentuan penjabaran lebih lanjut perundang-undangan yang peraturan lebih tinggi.

	<p>Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah.</p>	<ul style="list-style-type: none"> • Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur: <ul style="list-style-type: none"> - kewenangan kabupaten/kota; - kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota; - kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau - kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.
--	---	--

Asas-asas tersebut kemudian membimbing para legislator dalam perumusan norma hukum ke dalam aturan hukum, yang berlangsung dengan cara menjadikan dirinya sebagai titik tolak bagi perumusan norma hukum dalam aturan hukum. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Penyelenggaraan pelayanan Publik berasaskan:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partifipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan

l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Undang-Undang No 23 tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur tentang asas-asas yang melandasi tentang pelayanan publik antara lain :

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tindak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.

Penyusunan Rancangan Peraturan Daerah di Kota Yogyakarta berdasarkan asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik, maupun asas yang termuat dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku.

D. KAJIAN TERHADAP IMPLIKASI PENERAPAN SISTEM BARU YANG DIATUR DALAM PERATURAN DAERAH TERHADAP KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Undang-undang Keterbukaan Informasi Publik ditujukan untuk menghilangkan hambatan arus informasi publik. Komisi informasi telah melakukan evaluasi namun evaluasi yang dilakukan masih terbatas pada pemeringatan dan tidak ada kajian yang mendalam terkait dengan faktor keberhasilan ataupun kekurangan dalam implementasinya. Problematik yang terjadi dalam implementasi di badan publik secara mendasar akan mempengaruhi tujuan yang akan dicapai UU KIP. Kemudian, hal tersebut akan menentukan arus informasi publik dan komunikasi pemerintah daerah dengan warganya. Keterbukaan dengan mempublikasikan data dan dokumen publik akan

mempunyai nilai bagi masyarakat bila muncul kesadaran untuk memanfaatkan data maupun dokumen publik. Untuk mewujudkan hal itu perlu mengnyinergikan tiga dimensi yang berkaitan dengan data, yaitu Ketersediaan dan Aksesibilitas (*availability and accessibility*), penggunaan dan pendistribusian kembali (*reusability and redistribution*), dan partisipasi (*participation*).

Hasil penelitian yang dilakukan oleh Nupikso²⁵ (2017) menunjukkan bahwa kinerja badan publik berada pada kategori moderat. Tingkat keterbukaan informasi terkait anggaran publik masih tergolong rendah, dengan badan publik yang bersifat vertikal menunjukkan kinerja lebih baik dibandingkan dengan badan publik daerah. Secara umum, badan publik di daerah belum mampu mengimplementasikan ketentuan mengenai keterbukaan informasi publik secara optimal, disebabkan oleh keterbatasan sumber daya manusia, kurangnya komitmen penyelenggara badan publik, serta adanya ketidakharmonisan atau tumpang tindih regulasi di antara para pembuat kebijakan.

Transparansi pengelolaan anggaran publik (rencana dan laporan realisasi anggaran, neraca, laporan arus kas, dan daftar aset dan investasi, termasuk Rencana dan realisasi anggaran dana disamping menunjukkan komitmen pemerintah untuk mengeliminir berbagai penyalahgunaan, juga bentuk tanggung jawab (*accountability*) pemerintah daerah kepada publik. Dalam pengembangan Keterbukaan Informasi Publik dipertimbangkan pula investasi teknologi informasi yang dibutuhkan. Badan publik perlu meningkatkan pemanfaatan TIK, misalnya dengan mengefektifkan Website resmi dan penggunaan media sosial secara selektif untuk memperluas akses informasi publik sekaligus mengedukasi masyarakat penggunaan TIK yang benar. Sejalan dengan era Revolusi Industri 5.0, teknologi masa depan dapat mendorong keterbukaan informasi publik dengan menerapkan beberapa bidang penting yaitu:

1. Mobile internet merupakan akses internet yang menggunakan gawai personal. Dengan semakin meningkatnya pengaksesan internet melalui gawai personal,

²⁵ Nupikso Daru., "Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta", Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik Vol. 21 No. 1 (2017), hlm. 43-60.

layanan publik harus dapat diakses oleh para pengguna dalam bentuk layanan bergerak (*mobile*) tanpa batas waktu dan lokasi.

2. *Cloud computing* merupakan teknologi layanan berbagi pakai yang dapat diakses melalui internet untuk memberikan layanan data, aplikasi, dan infrastruktur kepada pengguna. Teknologi ini memberikan efektifitas dan efisiensi yang tinggi untuk melakukan integrasi TIK.
3. *Internet of Things (IoT)* merupakan perangkat elektronik yang dilengkapi dengan perangkat lunak, sensor, aktuator, dan konektivitas internet sehingga mampu melakukan pengiriman atau pertukaran data melalui akses internet. Dengan semakin meningkatnya pemanfaatan IoT dalam kehidupan sehari-hari, layanan Informasi Publik diharapkan bersifat adaptif dan responsif terhadap kebutuhan kustomisasi layanan yang diinginkan oleh pengguna dengan memperluas ketersediaan kanal-kanal Layanan Informasi Publik yang dapat diakses oleh perangkat-perangkat IoT.
4. *Big Data Analytics* merupakan teknologi analisis terhadap data yang berukuran sangat besar, tidak terstruktur, dan tidak diketahui pola, korelasi ataupun relasi antar data. Dengan memanfaatkan teknologi ini, layanan informasi publik diharapkan mampu memberi dukungan pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan bagi pemerintah daerah, pelaku usaha, dan masyarakat.
5. *Artificial Intelligence (AI)* merupakan teknologi kecerdasan buatan pada mesin yang memiliki fungsi kognitif untuk melakukan pembelajaran dan pemecahan masalah sebagaimana halnya dilakukan oleh manusia. Pemanfaatan AI dalam layanan informasi publik berpotensi membantu pemerintah daerah dalam mengurangi beban administrasi seperti menjawab pertanyaan, mengisi dokumen, mencari dokumen, menerjemahkan suara/tulisan, dan membuat draft dokumen. Dalam hal pelayanan publik, AI dapat membantu memecahkan permasalahan yang kompleks seperti permasalahan sosial, kesehatan, dan transaksi keuangan.

Tantangan yang dihadapi dalam pengembangan keterbukaan informasi publik yang dihadapi Pemerintah Daerah diantaranya:

1. SDM berkualitas tidak merata dan masih banyak PPID di daerah hanya sekedar formalitas tetapi tidak dibekali kemampuan dan pengetahuan yang cukup dalam mengelola Informasi Publik di daerahnya.
2. Tugas Pokok dan Fungsi (TUPOKSI) tidak dirancang untuk memberikan pelayanan yang baik, tetapi lebih berorientasi kepada kepentingan birokrasi sendiri yang sering tidak sejalan dengan kebutuhan masyarakat.
3. Komisi Informasi Publik masih perlu diperkuat sehingga dalam melaksanakan tugas dan fungsi pokoknya dapat berjalan optimal.
4. Ketersediaan dana yang tidak didasari oleh program yang komprehensif sehingga tidak berkesinambungan.
5. Benturan kepentingan politik.

Penerapan Keterbukaan Informasi Publik diharapkan dapat menyelesaikan permasalahan yang ada di masyarakat dengan menyediakan layanan pemerintah yang terbuka dan mudah diakses sehingga berbagai tuntutan masyarakat dapat dipenuhi dengan memanfaatkan berbagai potensi yang dimiliki sesuai dengan perkembangan Teknologi Informasi dan Komunikasi. Untuk mewujudkan Keterbukaan Informasi Publik diperlukan sejumlah kebijakan pemerintah yang akan dituangkan dalam Peraturan Daerah Kota Yogyakarta. Peraturan yang akan disusun diharapkan dapat mencari solusi terhadap berbagai isu penting mengenai Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta.

Fakta Sosial	Permasalahan yang Ditemukan	Implikasi Sosial dan Pemerintahan	Kebutuhan Pengaturan dalam Raperda
1. Tingkat literasi dan kesadaran publik di Kota Yogyakarta sangat tinggi. Masyarakat kritis terhadap	Mekanisme partisipasi publik belum sepenuhnya didukung oleh keterbukaan data	Partisipasi masyarakat cenderung tidak efektif karena keterbatasan informasi awal	Diperlukan pengaturan mengenai kewajiban badan publik menyediakan informasi yang proaktif, mudah

kebijakan publik dan aktif dalam forum-forum partisipatif seperti musrenbang, diskusi kebijakan, dan advokasi sosial.	dan informasi yang memadai dari Pemerintah Daerah.	untuk memahami kebijakan publik.	diakses, dan dalam format yang terbuka.
2. Kota Yogyakarta menjadi pusat pendidikan dan informasi dengan banyak komunitas akademik, media, dan LSM yang aktif.	Masih terdapat disparitas akses informasi antara kelompok masyarakat terdidik dan masyarakat umum, terutama di wilayah pinggiran.	Potensi kesenjangan sosial digital (<i>digital divide</i>) yang dapat menimbulkan ketimpangan partisipasi warga.	Pengaturan perlu menjamin akses setara bagi seluruh lapisan masyarakat melalui layanan informasi berbasis daring dan luring.
3. Masyarakat menuntut transparansi penggunaan APBD, tata ruang, dan perizinan.	Sebagian data publik belum terintegrasi dalam sistem informasi yang terbuka, dan publik sering menghadapi birokrasi panjang untuk memperoleh informasi.	Muncul persepsi negatif terhadap akuntabilitas pemerintah dan penurunan kepercayaan publik.	Diperlukan standar layanan informasi publik (SLIP) serta sistem pengelolaan data yang transparan dan terintegrasi antarperangkat daerah.
4. Kelembagaan PPID sudah dibentuk, tetapi	Keterbatasan kapasitas SDM dan kurangnya	Pelayanan informasi publik tidak seragam dan rentan	Raperda harus memperkuat kelembagaan PPID melalui pengaturan

belum optimal secara fungsional.	koordinasi antar-PPID pelaksana.	keterlambatan, menurunkan kualitas layanan publik.	struktur, tugas, kewenangan, serta pembinaan dan evaluasi kinerja.
5. Perkembangan teknologi informasi membuka peluang layanan publik digital.	Belum seluruh perangkat daerah memanfaatkan teknologi informasi untuk diseminasi data publik.	Potensi inovasi pelayanan publik tidak optimal dan menurunkan daya saing daerah.	Diperlukan norma yang mendorong pemanfaatan teknologi digital dan portal keterbukaan informasi terpadu berbasis data terbuka (<i>open data</i>).
6. Budaya masyarakat Yogyakarta menjunjung tinggi nilai kejujuran, keterbukaan, dan harmoni sosial.	Nilai-nilai lokal belum sepenuhnya dijadikan pedoman dalam tata kelola pemerintahan daerah.	Risiko alienasi sosial antara pemerintah dan masyarakat apabila budaya lokal tidak diinternalisasi dalam sistem birokrasi.	Raperda harus memuat prinsip keterbukaan yang selaras dengan nilai lokal seperti <i>hamemayu hayuning bawana</i> dan <i>golong gilig</i> .
7. Hasil pemeringkatan KIP Nasional menunjukkan status Kota Yogyakarta “Menuju Informatif”.	Belum adanya payung hukum daerah yang komprehensif mengatur keterbukaan informasi publik secara menyeluruh.	Upaya peningkatan kinerja KIP tidak memiliki dasar hukum yang kuat di tingkat daerah.	Urgensi pembentukan Peraturan Daerah sebagai dasar hukum formal penyelenggaraan KIP, sekaligus memperkuat posisi Kota Yogyakarta menuju predikat “Informatif”.

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa secara sosiologis, kebutuhan pembentukan Raperda Keterbukaan Informasi Publik Kota Yogyakarta didorong oleh:

1. Tuntutan masyarakat terhadap **transparansi dan partisipasi aktif** dalam tata kelola pemerintahan;
2. Adanya **kesenjangan akses informasi** antar kelompok sosial dan antar wilayah;
3. Perlunya **penguatan kelembagaan PPID** dan sistem pelayanan informasi publik yang terstandar; serta
4. Komitmen Pemerintah Daerah untuk **menginternalisasi nilai-nilai budaya lokal** ke dalam tata kelola pemerintahan yang terbuka dan berkeadilan.

Analisis ROCIPPI

Elemen ROCIPPI	Kondisi di Kota Yogyakarta	Implikasi bagi Raperda KIP
Rule (Aturan)	Ada banyak Perwal terkait KIP, pengaduan, dan TIK, namun belum terintegrasi.	Diperlukan Perda untuk menyatukan dan memperkuat daya ikat hukum seluruh kebijakan.
Opportunity (Kesempatan)	Masyarakat Yogyakarta sangat melek informasi dan kritis terhadap kebijakan publik.	Peluang memperkuat transparansi dan kepercayaan publik melalui keterbukaan informasi.
Capacity (Kapasitas)	SDM PPID belum merata; infrastruktur digital belum sepenuhnya terintegrasi.	Raperda harus mengatur penguatan kapasitas SDM dan sarana digital pemerintah.
Interest (Kepentingan)	Pemerintah Kota ingin meningkatkan akuntabilitas dan reputasi pelayanan publik.	Raperda menjadi instrumen strategis untuk memperkuat citra pemerintahan terbuka.
Process (Proses)	Koordinasi antar-OPD melalui Diskominfo sudah berjalan namun belum baku.	Perda harus mengatur proses koordinasi formal, alur pelaporan, dan evaluasi PPID.
Politics (Politik)	Dukungan DPRD dan masyarakat terhadap reformasi birokrasi dan digitalisasi tinggi.	Proses legislasi Perda relatif kondusif secara politik.

Ideology (Ideologi)	Nilai-nilai keistimewaan Yogyakarta (transparansi, kejujuran, tanggung jawab sosial).	Perda perlu memasukkan nilai “hamemayu hayuning bawana” sebagai prinsip etika pelayanan publik.
----------------------------	---	---

Analisis RIA

Opsi Kebijakan	Deskripsi	Kelebihan	Kekurangan / Risiko
Status quo (tanpa Perda)	Tetap menggunakan Perwal 72/2023 dan Perwal lainnya yang relevan.	Tidak memerlukan biaya legislasi baru.	Fragmentasi aturan; tidak ada daya ikat lintas OPD; PPID lemah secara hukum.
Revisi Perwal 72/2023	Penyempurnaan teknis pengelolaan informasi publik melalui revisi.	Cepat dilakukan dan teknis.	Tidak cukup kuat secara yuridis; tidak mengikat seluruh badan publik non-OPD.
Menyusun Perda KIP	Membentuk dasar hukum daerah yang komprehensif, menegaskan hak publik atas informasi.	Memberikan kepastian hukum, memperkuat PPID, mengintegrasikan TIK dan open data.	Membutuhkan waktu legislasi dan koordinasi antarinstansi.

Dengan pengaturan yang komprehensif melalui Raperda ini, diharapkan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di Kota Yogyakarta dapat menjadi praktik terbaik (*best practice*) pemerintahan.

Aspek	Masalah Utama	Dampak	Kebutuhan Pengaturan (Raperda)
Akses Informasi	Data publik tidak proaktif & tidak mutakhir	Rendahnya kepercayaan publik	Kewajiban publikasi proaktif & DIP
Kelembagaan PPID	Kapasitas & koordinasi lemah	Layanan tidak seragam	Penegasan struktur & kewenangan PPID
Respons Permintaan	Waktu tanggapan lambat	Ketidakpuasan publik	Mekanisme permohonan & keberatan yang cepat
Partisipasi Publik	Belum terfasilitasi	Pengawasan lemah	Pengaturan peran serta masyarakat & media
Teknologi & Data	Belum terintegrasi	Transparansi digital rendah	Implementasi <i>open data</i> dan sistem terpusat
Budaya & Etika	Birokrasi tertutup	Nilai lokal belum diinternalisasi	Integrasi nilai budaya "hamemayu hayuning bawana"
Kepercayaan Publik	67% warga sulit akses informasi	Legitimasi kebijakan menurun	Raperda sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas

Dari tabel di atas dapat disimpulkan bahwa Akses informasi publik di daerah masih menghadapi berbagai tantangan, mulai dari data yang tidak proaktif dan tidak mutakhir, lemahnya kapasitas serta koordinasi PPID, hingga lambatnya respons terhadap permintaan informasi. Kondisi ini berdampak pada rendahnya kepercayaan dan kepuasan publik terhadap layanan informasi. Selain itu, partisipasi masyarakat belum terfasilitasi dengan baik, teknologi dan data belum terintegrasi, serta budaya birokrasi yang tertutup belum mencerminkan nilai lokal "hamemayu hayuning bawana." Untuk itu, diperlukan pengaturan melalui Raperda yang menegaskan kewajiban publikasi proaktif, memperkuat kelembagaan PPID, mempercepat mekanisme permohonan informasi, memfasilitasi peran serta masyarakat dan media, mengimplementasikan sistem open data terpusat, serta menginternalisasi nilai budaya lokal guna meningkatkan akuntabilitas dan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

Pembentukan Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berkaitan dengan beberapa peraturan perundang-undangan sebagai berikut:

A. Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik

Pengaturan mengenai pengelolaan informasi publik bertujuan untuk:

- a. menjamin hak masyarakat untuk mengetahui rencana pembuatan kebijakan publik, program kebijakan publik, dan proses pengambilan keputusan publik, serta alasan pengambilan suatu keputusan publik;
- b. mewujudkan kejujuran dan keterbukaan dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD dan Dana Keistimewaan di Daerah;
- c. mempermudah akses masyarakat terhadap penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan Dana Keistimewaan di Daerah;
- d. meningkatkan partisipasi dan peran serta masyarakat dalam penyusunan dan pelaksanaan kebijakan pembangunan, APBD, dan Dana Keistimewaan di Daerah; dan
- e. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan informasi yang berkualitas.

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik, disebutkan bahwa kelembagaan pengelolaan informasi publik terdiri atas PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) dan KID (Komisi Informasi Daerah).

Dalam Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik terdapat pengaturan jenis

informasi publik yaitu informasi yang wajib disediakan dan diumumkan dan informasi yang dikecualikan. Pelayanan informasi publik dapat dilakukan melalui:

- a. bersemuka;
- b. teknologi informasi dan komunikasi;
- c. media elektronik;
- d. media cetak; dan/atau
- e. media luar ruang.

Selain itu terdapat pengaturan yang juga merupakan kewajiban bagi Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dan Komunikasi dalam memberikan layanan informasi publik. Hal tersebut tentu saja menjadi kewajiban yang harus diimplementasikan oleh Pemerintah Daerah Istimewa Yogyakarta dalam memberikan pelayanan informasi publik.

Pasal 34 Peraturan Daerah Daerah Istimewa Yogyakarta Nomor 4 Tahun 2021 tentang Pengelolaan Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa masyarakat dapat berperan serta dalam tata Kelola keterbukaan informasi publik melalui:

- a. memberi masukan mengenai tata kelola Informasi Publik;
- b. memberikan bantuan teknis dalam pelaksanaan tata kelola Informasi Publik; dan/atau
- c. memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan.

Selain itu, juga terdapat pengaturan bahwa masyarakat dapat menyampaikan pengaduan mengenai dugaan penyimpangan atau pelanggaran tata kelola informasi dan pejabat yang menolak memberikan informasi publik dan dokumentasi, yang mana pengaduan tersebut disampaikan kepada DPRD.

Dengan demikian, urgensi pembentukan Peraturan Daerah baru **mengenai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di tingkat Kota Yogyakarta** dapat dilihat dari beberapa aspek sebagai berikut:

- (1) **Aspek Hukum:** menjaga konsistensi, kepastian hukum, standar tata kelola informasi, serta penguatan kelembagaan PPID dan Komisi Informasi Daerah (KID) sebagai pelaksana fungsi keterbukaan informasi di lingkungan pemerintah daerah.
- (2) **Aspek Kelembagaan:** memperjelas struktur, tugas, dan kewenangan PPID serta KID agar mekanisme pelayanan, pengawasan, dan penyelesaian sengketa informasi publik dapat berjalan secara efektif, transparan, dan terkoordinasi. Penguatan kelembagaan ini juga menjamin terselenggaranya sistem pengelolaan informasi publik yang terintegrasi dan akuntabel di seluruh badan publik daerah.
- (3) **Aspek Teknologis dan Pelayanan Publik:** menjadi dasar hukum bagi Pemerintah Daerah untuk memanfaatkan teknologi informasi dan komunikasi (TIK) dalam penyediaan layanan informasi publik yang cepat, mudah diakses, dan adaptif terhadap perkembangan era digital. Hal ini tentunya sejalan dengan kebijakan nasional Sistem Pemerintahan Berbasis Elektronik (SPBE) serta mendorong transformasi digital dalam pelayanan publik di Kota Yogyakarta.
- (4) **Aspek Partisipasi dan Pengawasan Publik:** memperluas peran serta masyarakat dalam pengelolaan keterbukaan informasi, baik melalui pemberian masukan, bantuan teknis, maupun fungsi pengawasan terhadap pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Mekanisme partisipatif ini memperkuat akuntabilitas sosial dan politik pemerintah daerah serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap institusi pemerintahan.
- (5) **Aspek Pembangunan dan Tata Kelola Pemerintahan:** mendukung visi Kota Yogyakarta dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat melalui keterbukaan informasi publik yang transparan, responsif, dan berorientasi pada pelayanan publik, sehingga mampu mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah dan peningkatan kesejahteraan masyarakat.

B. Kebutuhan Pembentukan Perda Baru tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

1. Asas Legalitas dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Penyelenggaraan keterbukaan informasi publik harus berlandaskan asas legalitas agar setiap tindakan dan kebijakan badan publik memiliki dasar hukum yang jelas serta mencegah terjadinya penyalahgunaan kewenangan. Dengan demikian, pengaturan dalam bentuk Peraturan Daerah diperlukan untuk menjamin kepastian hukum dan keterikatan bagi seluruh instansi pemerintah di Daerah.

2. Kedudukan Peraturan Daerah sebagai Landasan Hukum

Peraturan Daerah berfungsi sebagai instrumen hukum daerah yang mengatur pelaksanaan keterbukaan informasi publik secara spesifik sesuai dengan karakteristik dan kewenangan Pemerintah Daerah. Kedudukannya menjadi penting untuk menerjemahkan ketentuan nasional ke dalam kebijakan operasional di tingkat lokal secara sah dan mengikat.

3. Peraturan Keterbukaan Informasi Publik di Kota Yogyakarta Masih Berbasis Pada Regulasi Teknis

Saat ini, penyelenggaraan keterbukaan informasi di Kota Yogyakarta masih mengacu pada regulasi teknis berupa peraturan kepala daerah (Perwal), yang memiliki daya ikat terbatas dan belum memberikan jaminan hukum yang kuat. Oleh karena itu, diperlukan peraturan daerah yang bersifat normatif untuk mempertegas kedudukan hukum dan keberlanjutan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.

4. Sinkronisasi dengan Regulasi Provinsi dan Nasional

Pembentukan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta harus disusun selaras dengan Peraturan Daerah DIY Nomor 4 Tahun 2021 serta Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik agar tercipta keseragaman norma, standar, dan prosedur antarlevel pemerintahan. Sinkronisasi ini penting untuk menghindari tumpang tindih kewenangan dan memastikan keterpaduan kebijakan informasi publik secara vertikal.

5. Prinsip Akutabilitas dan Transparasi

Prinsip akuntabilitas dan transparansi menuntut pemerintah daerah untuk membuka akses informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipertanggungjawabkan kepada publik. Regulasi daerah dibutuhkan untuk memperkuat mekanisme pertanggungjawaban publik, sekaligus meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap kinerja pemerintahan daerah.

6. Urgensi Substantif: Kebutuhan Regulasi Mengenai Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik

Secara substantif, Kota Yogyakarta membutuhkan peraturan daerah khusus yang mengatur penyelenggaraan keterbukaan informasi publik guna memperkuat sistem pelayanan informasi, memperjelas peran kelembagaan PPID, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah. Regulasi ini menjadi kebutuhan strategis untuk memastikan keterbukaan informasi terlaksana secara terukur, konsisten, dan berkeadilan.

Aspek	Masalah Utama	Dampak	Kebutuhan Pengaturan (Raperda)
Akses Informasi	Data publik tidak proaktif & tidak mutakhir	Rendahnya kepercayaan publik	Kewajiban publikasi proaktif & DIP
Kelembagaan PPID	Kapasitas & koordinasi lemah	Layanan tidak seragam	Penegasan struktur & kewenangan PPID
Respons Permintaan	Waktu tanggapan lambat	Ketidakpuasan publik	Mekanisme permohonan & keberatan yang cepat
Partisipasi Publik	Belum terfasilitasi	Pengawasan lemah	Pengaturan peran serta masyarakat & media
Teknologi & Data	Belum terintegrasi	Transparansi digital rendah	Implementasi <i>open data</i> dan sistem terpusat
Budaya & Etika	Birokrasi tertutup	Nilai lokal belum diinternalisasi	Integrasi nilai budaya "hamemayu hayuning bawana"
Kepercayaan Publik	67% warga sulit akses informasi	Legitimasi kebijakan menurun	Raperda sebagai instrumen peningkatan akuntabilitas

C. Evaluasi Peraturan Perundang-Undangan Terkait

1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 merupakan peraturan perundang-undangan yang menempati hierarki tertinggi di Indonesia dan menjadi dasar penyusunan peraturan perundang-undangan lain di bawahnya. Adapun beberapa pengaturan dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berkaitan dengan kewenangan dalam pembentukan Peraturan Daerah serta hak masyarakat terkait dengan informasi publik dapat diuraikan sebagai berikut:

a. Pasal 18 ayat (6)

Ketentuan Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 telah mengatur bahwa “pemerintah daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan”.

Berdasarkan pasal tersebut, dapat disimpulkan bahwa **Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki kewenangan untuk menyusun Peraturan Daerah, salah satunya terkait dengan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.**

Ketentuan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 menyatakan bahwa “Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia”.

Berdasarkan pasal tersebut, maka dapat disimpulkan bahwa **setiap orang dijamin hak asasi manusianya untuk berkomunikasi dan mendapatkan informasi.** Sehingga penyusunan rancangan peraturan daerah tentang keterbukaan informasi publik sangat relevan dengan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Berdasarkan analisis terhadap Pasal 18 ayat (6) dan Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, maka dapat disimpulkan bahwa UUD 1945 menjadi dasar konstitusional bagi daerah untuk menerbitkan peraturan daerah tentang penyelenggaraan keterbukaan informasi publik dan juga sejalan dengan hak asasi setiap orang untuk memperoleh informasi.

2. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan

Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan memuat materi-materi pokok yang meliputi:

1. Asas pembentukan peraturan perundang-undangan, jenis, hierarki, dan materi muatan peraturan perundang-undangan;
2. Perencanaan peraturan perundang-undangan;
3. Penyusunan peraturan perundang-undangan;
4. Teknik penyusunan peraturan perundang-undangan;
5. Pembahasan dan pengesahan Rancangan Undang-Undang;
6. Pembahasan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota;
7. Pengundangan peraturan perundang-undangan;
8. Penyebarluasan;
9. Partisipasi masyarakat dalam pembentukan peraturan perundang-undangan; dan
10. Ketentuan lain-lain yang memuat mengenai pembentukan Keputusan Presiden dan lembaga negara serta pemerintah lainnya.

Penyusunan Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan Naskah Akademik sebagaimana diatur dalam

Lampiran I, sedangkan penyusunan rancangan peraturan perundang-undangan dilakukan sesuai dengan teknik penyusunan perundang-undangan sebagaimana diatur dalam Lampiran II.

Dalam perkembangannya, Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan telah mengalami beberapa kali perubahan, dengan perubahan terakhirnya diatur dalam Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tersebut telah dinyatakan bahwa penataan dan perbaikan dalam Undang-Undang ini selain merupakan tindak lanjut dari Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 91/PUU-XVII/2020, juga sebagai penyempurnaan terhadap beberapa ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Adapun beberapa hal yang perlu disempurnakan antara lain:

1. menambahkan metode omnibus;
2. memperbaiki kesalahan teknis setelah persetujuan bersama antara DPR dan Presiden dalam rapat paripurna dan sebelum pengesahan dan pengundangan;
3. memperkuat keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna (*meaningful participation*);
4. membentuk Peraturan Perundang-undangan secara elektronik;
5. mengubah sistem pendukung dari peneliti menjadi pejabat fungsional lain yang ruang lingkup tugasnya terkait Pembentukan Peraturan Perundang-undangan;
6. mengubah teknik penyusunan Naskah Akademik; dan
7. mengubah teknik penyusunan Peraturan Perundang-undangan.

Penguatan keterlibatan dan partisipasi masyarakat yang bermakna dilakukan secara tertib dan bertanggung jawab dengan memenuhi tiga prasyarat; yaitu pertama, hak untuk didengarkan pendapatnya (*right to be heard*); kedua, hak untuk dipertimbangkan pendapatnya (*right to be considered*); dan ketiga, hak untuk mendapatkan penjelasan atau jawaban atas pendapat yang diberikan (*right to be explained*).

Penambahan teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dimuat dalam Lampiran I. Perubahan terhadap teknik penyusunan Naskah Akademik Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dilakukan terhadap ketentuan Bab II huruf D tentang kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capacity, Communication, Interest, Process, and Ideology* (ROCCIP).

Adapun beberapa uraian sebagaimana telah disebutkan di atas harus dijadikan sebagai pedoman bagi Pemerintah Kota Yogyakarta dalam menyusun Naskah Akademik ini.

3. Undang-Undang 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik menyatakan bahwa “Setiap Informasi Publik bersifat terbuka dan dapat diakses oleh setiap Pengguna Informasi Publik”. Selain itu, setiap informasi publik harus dapat diperoleh setiap pemohon informasi publik dengan cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara

sederhana.²⁶ Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik terkait secara tertulis atau tidak tertulis.²⁷ Pada dasarnya setiap orang mempunyai hak dalam informasi publik, sebagaimana tercantum dalam Pasal 4 ayat (2) yang menyatakan hak setiap orang dalam informasi publik sebagai berikut:

- a. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
- b. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum untuk memperoleh Informasi Publik;
- c. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan sesuai dengan Undang-Undang ini; dan/atau
- d. menyebarluaskan Informasi Publik sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Adapun kewajiban pengguna informasi publik sudah diatur dalam Pasal 5 yaitu wajib menggunakan informasi publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mencantumkan sumber dari mana ia memperoleh Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan sendiri maupun untuk keperluan publikasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam BAB IV Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat beberapa jenis informasi yang wajib disediakan dan diumumkan yaitu:

- a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala;
- b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat.

Selain itu, dalam BAB V Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik terdapat pengaturan mengenai informasi yang dikecualikan, informasi tersebut yaitu sebagai berikut:

²⁶ Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

²⁷ Pasal 22 ayat (1) Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.

- a. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik, dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. Informasi Publik yang apabila dibuka dapat mengungkapkan isi akta otentik yang bersifat pribadi dan kemauan terakhir ataupun wasiat seseorang;
- h. Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat mengungkap rahasia pribadi; dan
- i. memorandum atau surat-surat antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan.

4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah telah mengatur dan membagi urusan pemerintahan bagi pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten/kota. Dalam undang-undang tersebut Pasal 344 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah wajib menjamin terselenggaranya pelayanan publik berdasarkan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah”. Dalam melaksanakan pelayanan publik tersebut berdasarkan pada asas:

- a. kepentingan umum;
- b. kepastian hukum;
- c. kesamaan hak;
- d. keseimbangan hak dan kewajiban;
- e. keprofesionalan;
- f. partisipatif;
- g. persamaan perlakuan/tidak diskriminatif;
- h. keterbukaan;
- i. akuntabilitas;
- j. fasilitas dan perlakuan khusus bagi kelompok rentan;
- k. ketepatan waktu; dan
- l. kecepatan, kemudahan, dan keterjangkauan.²⁸

Selain itu, dalam Pasal 345 ayat (1) menyatakan “bahwa Pemerintah Daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dengan mengacu pada asas-asas pelayanan publik”. Yang mana manajemen pelayanan publik tersebut meliputi:

- a. pelaksanaan pelayanan;
- b. pengelolaan pengaduan masyarakat;

²⁸ Pasal 344 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

- c. pengelolaan informasi;
- d. pengawasan internal;
- e. penyuluhan kepada masyarakat;
- f. pelayanan konsultasi; dan
- g. pelayanan publik lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.²⁹

Dalam Pasal 347 ayat (1) menyatakan bahwa “Pemerintah Daerah wajib mengumumkan informasi pelayanan publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 345 ayat (2) huruf c kepada masyarakat melalui media dan tempat yang dapat diakses oleh masyarakat luas”. Berdasarkan beberapa ketentuan pasal-pasal yang sudah disebutkan maka dapat ditarik kesimpulan bahwa terdapat kewajiban pemerintah daerah dalam mengumumkan informasi pelayanan publik. Selain itu terdapat pengaturan yang mana pemerintah daerah wajib membangun manajemen pelayanan publik dan salah satu bentuk manajemen pelayanan publik adalah pengelolaan informasi.

5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik

Pasal 3 ayat (1) menyatakan bahwa “Pengklasifikasian Informasi ditetapkan oleh PPID di setiap Badan Publik berdasarkan Pengujian Konsekuensi secara saksama dan penuh ketelitian sebelum menyatakan Informasi Publik tertentu dikecualikan untuk diakses oleh setiap orang”. Yang mana pengklasifikasian informasi tersebut ditetapkan dalam bentuk surat penetapan klasifikasi.

Jangka Waktu Pengecualian Informasi Publik yang apabila dibuka dan diberikan kepada Pemohon Informasi Publik dapat menghambat proses penegakan hukum ditetapkan paling lama 30 (tiga puluh) tahun. Jangka waktu pengecualian

²⁹ Pasal 345 ayat (2) Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah.

tersebut dikecualikan jika informasi publik telah dibuka dalam sidang pengadilan yang terbuka untuk umum.³⁰

Pasal 11 ayat (1) menyatakan bahwa “Informasi yang Dikecualikan yang telah habis Jangka Waktu Pengecualiannya menjadi Informasi Publik yang dapat diakses oleh Pemohon Informasi Publik dengan penetapan dari PPID. Penetapan tersebut dilakukan paling lama 30 (tiga puluh) hari kerja sebelum berakhirnya jangka waktu pengecualian. Dalam hal penetapan tersebut tidak dilakukan, informasi publik yang dikecualikan menjadi informasi publik pada saat berakhirnya jangka waktu pengecualian.

6. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data diterbitkan sebagai instrumen hukum untuk mewujudkan tata kelola data yang terintegrasi, akurat, mutakhir, dan dapat dipertanggungjawabkan di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta. Regulasi ini merupakan tindak lanjut dari kebijakan nasional terkait *Satu Data Indonesia*, sebagaimana diatur dalam Perpres Nomor 39 Tahun 2019, sehingga Pemerintah Kota memiliki dasar hukum operasional dalam pengumpulan, pengelolaan, dan pemanfaatan data sektoral.

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 72 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Satu Data lahir sebagai kebutuhan untuk memastikan bahwa seluruh data yang dikelola oleh Pemerintah Kota Yogyakarta memiliki standar, kualitas, dan kejelasan tanggung jawab yang sama. Selama ini, data sektoral di berbagai perangkat daerah sering kali tersebar, tidak seragam, serta tidak selalu memiliki metadata yang memadai. Kondisi tersebut menjadi hambatan dalam perencanaan pembangunan, pelayanan publik, maupun pengambilan keputusan yang memerlukan data yang akurat dan mutakhir.

³⁰ Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

Melalui penerbitan Perwal ini, Pemerintah Kota Yogyakarta membangun sebuah sistem tata kelola data yang terintegrasi dalam kerangka Satu Data Indonesia. Setiap Perangkat Daerah ditetapkan perannya—mulai dari Produsen Data, Wali Data, hingga Pembina Data—sehingga alur perencanaan, pengumpulan, verifikasi, validasi, hingga publikasi data memiliki pedoman yang jelas. Kehadiran Portal Satu Data juga menjadi instrumen penting dalam memastikan bahwa data pemerintah dapat dipertukarkan secara aman, digunakan secara lintas sektor, dan pada akhirnya meningkatkan efisiensi tata kelola pemerintahan.

Meskipun demikian, Perwal 72/2023 pada dasarnya masih berfokus pada aspek teknis tata kelola data. Perwal ini belum secara langsung mengatur bagaimana data yang telah diproses tersebut menjadi informasi publik yang wajib disediakan pemerintah. Padahal, dalam kerangka keterbukaan informasi, data merupakan bahan baku utama dari informasi publik yang menjadi hak masyarakat. Ketiadaan pengaturan eksplisit ini menjadikan Perwal Satu Data memiliki keterbatasan dalam menjamin keterbukaan informasi sebagai mandat UU KIP.

Oleh karena itu, dalam penyusunan Raperda Keterbukaan Informasi Publik, Perwal 72/2023 memegang peran penting sebagai fondasi. Melalui harmonisasi antara regulasi tata kelola data dan regulasi keterbukaan informasi, Pemerintah Kota dapat memastikan bahwa setiap data yang sudah distandarisasi dan tervalidasi menjadi lebih mudah diakses masyarakat, kecuali data yang secara khusus dikecualikan. Integrasi kedua kebijakan ini merupakan langkah strategis untuk mendorong pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan berbasis data.

7. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 79 Tahun 2023 tentang Penyelenggaraan Pengaduan Pelayanan Publik merupakan regulasi yang menjadi dasar hukum tata kelola pengaduan dalam penyelenggaraan pelayanan publik di Kota Yogyakarta. Perwal ini merupakan pelaksanaan dari Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Pelayanan Publik, serta harmonisasi dengan kebijakan SP4N-LAPOR! sebagai sistem pengaduan nasional.

Secara akademik, Perwal 79/2023 memperkuat kerangka good governance melalui penyediaan mekanisme pengaduan yang terstandar, terukur, dan terkoordinasi di seluruh Perangkat Daerah. Regulasi ini mengatur fungsi, tugas, dan tanggung jawab unit layanan pengaduan, alur dan prosedur tindak lanjut pengaduan, batas waktu penyelesaian, serta sistem dokumentasi dan monitoring terhadap pengaduan masyarakat.

Dari perspektif hukum administrasi, Perwal ini berfungsi sebagai perangkat normatif untuk memastikan akuntabilitas penyelenggara layanan publik melalui mekanisme kontrol sosial. Namun, Perwal 79/2023 secara struktur normatif berorientasi pada pengaduan pelayanan, bukan pada keberatan informasi publik sebagaimana diatur dalam UU KIP. Perbedaan orientasi ini menciptakan ketidaksinkronan ketika masyarakat mengajukan pengaduan terkait penolakan, keberatan, atau ketidaktersediaan informasi publik, karena mekanisme tersebut memerlukan proses berbeda sebagaimana diatur oleh Komisi Informasi.

Dengan demikian, Perwal 79/2023 menimbulkan kebutuhan akan pengaturan yang lebih komprehensif dalam rancangan Perda Keterbukaan Informasi Publik. Perda diperlukan untuk menyediakan mekanisme khusus keberatan informasi publik, membedakannya dari pengaduan pelayanan umum, dan memastikan adanya prosedur yang sesuai standar UU KIP dan Peraturan Komisi Informasi. Secara akademik, Perwal 79/2023 dapat diposisikan sebagai instrumen pelengkap, tetapi tidak memadai untuk menjamin perlindungan hak atas informasi publik.

8. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK

Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 tentang Peraturan Pelaksanaan Perda No. 10 Tahun 2021 tentang Pengelolaan dan Pemanfaatan TIK memiliki peran penting dalam mewujudkan tata kelola TIK yang terpadu, terstandar, dan berorientasi pada pelayanan publik. Sebagai aturan pelaksana Perda No. 10 Tahun 2021, Perwal ini memberikan arah operasional bagi seluruh perangkat

daerah untuk menyelenggarakan TIK yang efektif, aman, dan interoperabel. Regulasi ini tidak hanya memberikan pedoman teknis melainkan juga memperkuat fondasi transformasi digital Kota Yogyakarta menuju pemerintahan modern, efisien, dan berbasis data.

Pengaturan mengenai pengelolaan dan pemanfaatan Teknologi Informasi dan Komunikasi (TIK) oleh Pemerintah Kota Yogyakarta tidak dapat dilepaskan dari kerangka hukum nasional yang memberikan arah, batasan, dan standar normatif bagi penyelenggaraan pemerintahan berbasis elektronik. Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 21 Tahun 2024 disusun dalam rangka memberikan rincian teknis atas ketentuan dalam Peraturan Daerah Nomor 10 Tahun 2021, sehingga secara hierarkis harus mematuhi asas *lex superior derogat legi inferiori* serta prinsip harmonisasi peraturan perundang-undangan.

Dari perspektif formulasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik (Raperda KIP), terdapat sejumlah aspek relevan yang dapat disinergikan dengan pengaturan dalam Perwal 21/2024. Pertama, prinsip interoperabilitas dan integrasi sistem informasi sebagaimana diatur dalam Perwal tersebut secara langsung mendukung kebutuhan Raperda KIP dalam menjamin ketersediaan, keakuratan, dan keterbaruan informasi publik. Tanpa integrasi sistem informasi antar-perangkat daerah, penyediaan informasi publik akan terfragmentasi dan tidak standar, sehingga berpotensi menghambat pemenuhan hak masyarakat atas informasi.

Kedua, Perwal 21/2024 menempatkan keamanan informasi sebagai salah satu pilar manajemen TIK, yang meliputi pengamanan data, pengendalian akses, dan manajemen risiko. Aspek ini sangat relevan bagi Raperda KIP karena keterbukaan informasi harus tetap memperhatikan batasan mengenai informasi yang dikecualikan, informasi yang mengandung data pribadi, serta potensi kerentanan terhadap kebocoran data. Dengan demikian, rezim KIP memerlukan penguatan perangkat keamanan informasi agar implementasi keterbukaan informasi tidak bertentangan dengan prinsip perlindungan kerahasiaan, data pribadi, maupun informasi strategis pemerintah daerah.

Ketiga, dari aspek penyelenggaraan layanan publik berbasis elektronik (e-services), Perwal 21/2024 memandatkan setiap PD untuk mengembangkan dan memelihara platform digital pelayanan. Dalam konteks KIP, keberadaan platform digital tersebut dapat menjadi media utama bagi penyediaan informasi publik yang wajib diumumkan secara berkala, serta kanal permohonan informasi dan keberatan. Raperda KIP harus mengadopsi pendekatan ini dengan menegaskan kewajiban penyediaan kanal informasi berbasis digital yang terpadu dan mudah diakses, termasuk standar layanan yang mengacu pada prinsip partisipatif, responsif, dan non-diskriminatif.

Keempat, pengaturan mengenai tugas dan fungsi Dinas Komunikasi Informatika dan Persandian (Diskominfo) dalam Perwal 21/2024 menunjukkan bahwa perangkat daerah tersebut memiliki peran utama sebagai pengelola infrastruktur dan sistem informasi pemerintah daerah. Dalam Raperda KIP, Diskominfo berpotensi ditetapkan sebagai unsur pengelola sistem informasi KIP, termasuk portal keterbukaan informasi, pengelolaan data publik, serta dukungan teknis bagi PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi). Hal ini menunjukkan bahwa tanpa sinergi regulatif antara Perda KIP dan Perwal TIK, implementasi keterbukaan informasi akan berlangsung tanpa landasan teknis yang memadai.

Kelima, Perwal 21/2024 memuat prinsip standarisasi data dan dokumentasi elektronik, termasuk aspek metadata, klasifikasi, dan pengelolaan arsip digital. Prinsip tersebut bersifat krusial bagi Raperda KIP, karena pelaksanaan keterbukaan informasi membutuhkan sistem dokumentasi informasi yang terstandar dan mudah ditelusuri. Raperda KIP perlu mengadopsi ketentuan mengenai klasifikasi dan standarisasi data agar sinkron dengan rezim satu data dan pengelolaan TIK, sehingga alur penyediaan, penyimpanan, dan publikasi informasi publik dapat berjalan efektif dan dapat dipertanggungjawabkan.

Dengan demikian, secara keseluruhan substansi Perwal 21/2024 memberikan fondasi teknis yang harus diintegrasikan ke dalam Raperda KIP. Pengaturan terkait infrastruktur TIK, integrasi sistem informasi, keamanan informasi, layanan digital, tata kelola data, dan peran kelembagaan merupakan elemen vital yang akan

menentukan efektivitas pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Oleh karena itu, Naskah Akademik perlu menegaskan bahwa Raperda KIP harus dirancang tidak hanya berdasarkan prinsip-prinsip umum keterbukaan informasi, tetapi juga memperhatikan kesiapan arsitektur TIK pemerintah daerah sebagaimana diatur dalam Perwal 21/2024, sehingga penyelenggaraan KIP berjalan selaras dengan transformasi digital pemerintahan daerah.

Meskipun Kota Yogyakarta telah memiliki berbagai Peraturan Walikota (Perwal) yang secara parsial mendukung keterbukaan informasi terdapat kebutuhan mendesak untuk membentuk Peraturan Daerah (Perda) Keterbukaan Informasi Publik (KIP) karena:

Aspek Kebutuhan	Analisis Berdasarkan Peraturan Eksisting	Kebutuhan Pengaturan dalam Perda KIP
I. Landasan Hukum & Integrasi Kebijakan	Perwal No. 79/2023 berfokus pada <i>Pengaduan Pelayanan Publik</i> . Perwal No. 72/2023 mengatur <i>Satu Data</i> (tata kelola data). Perwal lainnya bersifat teknis (TIK dan Perizinan). Semua Perwal berada di bawah Perda.	Diperlukan Perda KIP sebagai landasan hukum tertinggi untuk memastikan kepastian hukum, konsistensi, dan sinergi seluruh Perwal terkait informasi dan data publik, serta mengamanatkan pelaksanaan UU KIP secara komprehensif.
II. Tugas, Fungsi, dan Kelembagaan PPID	Pengaturan kelembagaan PPID (Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi) masih tersebar dan berada di tingkat Perwal, yang kekuatannya rentan diubah.	Perda harus menguatkan kedudukan, tugas, dan fungsi PPID serta PPID Pembantu secara definitif, permanen, dan berjenjang. Ini menjamin keberlanjutan dan kejelasan tanggung jawab kelembagaan dalam implementasi KIP.
III. Klasifikasi Informasi	Peraturan eksisting belum secara eksplisit memuat Daftar	Perda perlu mengatur secara tegas dan detail kriteria serta prosedur penetapan dan pengujian konsekuensi

<p>yang Komprehensif</p>	<p>Informasi Publik (DIP) atau klasifikasi informasi (Berkala/Serta Merta/Setiap Saat) sesuai UU KIP, dan belum mengatur detail Informasi yang Dikecualikan.</p>	<p>atas Informasi yang Dikecualikan, untuk menghindari penyalahgunaan kewenangan dan memastikan hak publik terpenuhi.</p>
<p>IV. Keterkaitan Data dan Informasi (Satu Data)</p>	<p>Perwal No. 72/2023 (Penyelenggaraan Satu Data) sudah menjadi dasar tata kelola data. Namun Perwal fokus pada aspek teknis data (produsen, wali, standar data), bukan pada aspek keterbukaan informasi sebagai hak publik.</p>	<p>Perda KIP perlu mengintegrasikan prinsip keterbukaan dengan Perwal Satu Data. Ini dilakukan dengan mewajibkan data dalam Perwal Satu Data dikonversi otomatis menjadi informasi publik yang mudah diakses dan diumumkan, kecuali yang dikecualikan.</p>
<p>V. Mekanisme Keberatan & Sanksi</p>	<p>Perwal No. 79/2023 mengatur pengaduan pelayanan, tetapi tidak spesifik mengatur mekanisme keberatan informasi publik sesuai UU KIP dan Komisi Informasi.</p>	<p>Perda harus mengatur prosedur penyelesaian sengketa/keberatan terkait permintaan informasi publik, termasuk mekanisme permohonan keberatan kepada Atasan PPID. Selain itu perlu diatur sanksi administratif bagi pejabat yang melanggar.</p>

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN PRAKTEK EMPIRIS

A. LANDASAN FILOSOFIS

Landasan filosofis dari Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik berakar pada nilai-nilai dasar yang terkandung dalam Pancasila, terutama sila kedua dan keempat, yang menegaskan penghormatan terhadap harkat dan martabat manusia serta pelaksanaan kedaulatan rakyat dalam kerangka permusyawaratan dan keterbukaan. Keterbukaan informasi publik merupakan perwujudan prinsip *transparansi* dan *akuntabilitas* sebagai bagian integral dari penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis dan berkeadilan.

Secara filosofis, keterbukaan informasi publik tidak hanya dimaknai sebagai sarana memperoleh data dan informasi, tetapi juga sebagai ekspresi dari hak asasi manusia untuk mengetahui dan memahami kebijakan publik yang memengaruhi kehidupannya. Hak untuk memperoleh informasi tersebut merupakan bagian dari hak atas kebebasan berekspresi sebagaimana dijamin dalam **Pasal 28F Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, yang menyatakan bahwa “*Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan memperoleh informasi untuk mengembangkan pribadi dan lingkungan sosialnya, serta berhak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, mengolah, dan menyampaikan informasi dengan menggunakan segala jenis saluran yang tersedia.*”

Dengan demikian, penyusunan Rancangan Peraturan Daerah ini berlandaskan pada pandangan bahwa keterbukaan informasi publik adalah pilar penting bagi terwujudnya pemerintahan yang baik (*good governance*). Nilai-nilai filosofis yang mendasarinya mencerminkan semangat untuk membangun kejujuran, transparansi, dan tanggung jawab publik, sebagaimana ditegaskan pula dalam **pertimbangan huruf b Raperda** ini, yakni untuk menguatkan kedudukan Kota Yogyakarta sebagai *Kota Berhati Nyaman* yang mengedepankan kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Selain itu, dari perspektif filsafat politik, keterbukaan informasi publik merupakan manifestasi dari asas *kedaulatan rakyat* dan *partisipasi publik* dalam penyelenggaraan pemerintahan. Pemerintah Daerah memiliki tanggung jawab moral dan konstitusional untuk memberikan ruang bagi masyarakat agar dapat mengakses, menilai, serta mengawasi jalannya pemerintahan secara terbuka. Prinsip ini sejalan dengan nilai *demokrasi deliberatif*, di mana pengambilan kebijakan publik tidak hanya bersifat top-down, tetapi juga memperhatikan aspirasi masyarakat melalui mekanisme komunikasi yang terbuka.

Lebih jauh, dalam konteks keistimewaan Daerah Istimewa Yogyakarta, landasan filosofis keterbukaan informasi publik juga dapat dikaitkan dengan nilai-nilai *hamemayu hayuning bawana* — suatu pandangan hidup masyarakat Yogyakarta yang menekankan keseimbangan antara kejujuran, tanggung jawab, dan keadilan dalam menjaga harmoni sosial. Nilai ini menjadi pijakan moral dalam membangun pemerintahan yang transparan sekaligus humanis. Nilai-nilai ini selaras dengan semangat yang tertuang dalam pertimbangan Raperda huruf (b), yaitu memperkuat kedudukan Kota Yogyakarta sebagai Kota Berhati Nyaman yang menjunjung tinggi kejujuran, akuntabilitas, dan transparansi dalam tata kelola pemerintahan daerah.

Dengan demikian, secara filosofis, penyusunan Raperda ini mencerminkan integrasi antara nilai-nilai universal hak asasi manusia, prinsip demokrasi konstitusional, dan kearifan lokal Yogyakarta. Ketiganya berpadu dalam satu tujuan besar, yakni mewujudkan tata kelola pemerintahan yang terbuka, partisipatif, dan berkeadilan sebagai bagian dari penguatan kualitas demokrasi lokal dan peningkatan kepercayaan publik terhadap pemerintah daerah.

B. LANDASAN SOSIOLOGIS

Landasan sosiologis penyusunan *Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik* berangkat dari kenyataan sosial bahwa masyarakat Kota Yogyakarta menunjukkan tingkat literasi, partisipasi, dan kesadaran publik yang tinggi terhadap hak-hak demokratis, termasuk hak atas informasi

publik. Dalam konteks sosial masyarakat yang terbuka, partisipatif, dan kritis, keterbukaan informasi publik menjadi kebutuhan mendasar sekaligus prasyarat bagi terwujudnya pemerintahan daerah yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap aspirasi warga.

Kota Yogyakarta memiliki karakter sosial yang khas sebagai **kota pendidikan, kebudayaan, dan pariwisata**. Sebagai pusat aktivitas intelektual, Yogyakarta dihuni oleh komunitas akademik, mahasiswa, jurnalis, organisasi masyarakat sipil, dan pelaku ekonomi kreatif yang memiliki tingkat kepedulian tinggi terhadap transparansi kebijakan publik. Kondisi ini membentuk kultur sosial yang kritis terhadap kebijakan pemerintah dan mendorong tuntutan terhadap keterbukaan informasi di berbagai bidang — mulai dari pengelolaan keuangan daerah, tata ruang kota, layanan publik, hingga pelestarian budaya dan lingkungan.

Hasil evaluasi nasional oleh **Komisi Informasi Pusat (KIP) Republik Indonesia** menunjukkan bahwa tingkat kepatuhan badan publik di Yogyakarta terhadap keterbukaan informasi publik terus meningkat, namun masih menghadapi tantangan di tingkat pelaksanaan teknis. Dalam **Pemeringkatan Keterbukaan Informasi Publik Tahun 2023**, Pemerintah Daerah Kota Yogyakarta memperoleh predikat “**Menuju Informatif**”, yang menunjukkan adanya progres signifikan dibanding tahun-tahun sebelumnya, tetapi juga menandakan perlunya penguatan regulasi dan kelembagaan untuk mencapai status “**Informatif**” secara berkelanjutan.

Di sisi lain, survei yang dilakukan oleh **Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo) DIY pada tahun 2024** menunjukkan bahwa sekitar **67% masyarakat Yogyakarta** merasa kesulitan memperoleh data publik yang lengkap, terutama dalam hal informasi anggaran, izin pembangunan, dan hasil musyawarah perencanaan pembangunan (*musrenbang*). Hambatan tersebut terutama disebabkan oleh keterbatasan infrastruktur digital, perbedaan kapasitas antar perangkat daerah, serta belum adanya standar pelayanan informasi publik yang seragam.

Fenomena ini memperlihatkan adanya kesenjangan antara idealisme normatif keterbukaan informasi dan realitas pelaksanaannya. Di tingkat kelembagaan, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID) di beberapa perangkat daerah masih menghadapi kendala dalam penyediaan informasi secara proaktif dan berbasis data digital. Sementara itu, di tingkat masyarakat, masih diperlukan penguatan literasi informasi agar warga mampu menggunakan data publik secara konstruktif untuk mendukung pengawasan sosial dan advokasi kebijakan.

Raperda tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik ini dirancang untuk menjawab kebutuhan tersebut. Melalui regulasi ini, Pemerintah Kota Yogyakarta berupaya menata kembali tata kelola informasi publik dengan beberapa tujuan pokok, antara lain:

1. Menjamin **kepastian hukum dan keadilan sosial** dalam akses terhadap informasi publik;
2. Meningkatkan **kapasitas kelembagaan PPID** agar mampu menyediakan layanan informasi yang cepat, akurat, dan mudah diakses;
3. Menumbuhkan **budaya transparansi** di kalangan aparatur pemerintah melalui pembinaan dan pengawasan yang berkelanjutan; dan
4. Mendorong **partisipasi aktif masyarakat** dalam mengawasi kebijakan publik sebagai bagian dari kontrol sosial yang sehat.

Lebih jauh, keterbukaan informasi publik secara sosiologis memiliki fungsi strategis sebagai **media komunikasi dan kepercayaan sosial** antara pemerintah dan masyarakat. Ketersediaan informasi yang akurat dan mudah diakses mampu memperkecil potensi kesalahpahaman publik terhadap kebijakan pemerintah, menekan konflik sosial berbasis informasi, serta meningkatkan legitimasi publik terhadap program pembangunan daerah. Akses informasi yang terbuka juga memperkuat partisipasi masyarakat dalam perencanaan pembangunan dan pengawasan anggaran, yang pada akhirnya meningkatkan efektivitas dan efisiensi penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Dalam konteks budaya lokal Yogyakarta, keterbukaan informasi publik juga berakar pada filosofi “**hamemayu hayuning bawana**” — pandangan hidup yang menempatkan keterbukaan, kejujuran, dan harmoni sebagai nilai moral dalam membangun kehidupan sosial. Keterbukaan informasi di sini bukan sekadar tuntutan administratif, melainkan wujud *tanggung jawab sosial* pemerintah kepada rakyatnya, sebagaimana nilai *golong gilig* dan *manunggaling kawula lan gusti* yang menggambarkan kesatuan antara pemimpin dan warga.

Dengan demikian, secara sosiologis, penyusunan Raperda ini merupakan jawaban terhadap:

1. **Kebutuhan sosial masyarakat yang semakin kritis terhadap hak atas informasi publik,**
2. **Kecenderungan meningkatnya kompleksitas pemerintahan daerah yang menuntut transparansi dan akuntabilitas,** serta
3. **Tuntutan kultural masyarakat Yogyakarta** untuk memiliki pemerintahan yang terbuka dan etis.

Raperda ini diharapkan menjadi **kerangka hukum adaptif** yang mampu mengakomodasi perubahan sosial dan teknologi informasi, sekaligus memperkuat nilai-nilai sosial budaya Yogyakarta dalam tata kelola pemerintahan. Melalui pengaturan ini, keterbukaan informasi publik bukan sekadar kebijakan administratif, tetapi menjadi **gerakan sosial kolektif** menuju pemerintahan yang demokratis, berintegritas, dan berkeadaban.

C. LANDASAN YURIDIS


Landasan yuridis dari penyusunan *Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik* bersumber dari ketentuan konstitusional serta peraturan perundang-undangan yang memberikan dasar kewenangan kepada Pemerintah Daerah untuk mengatur penyelenggaraan keterbukaan informasi publik sesuai karakteristik lokal dan asas otonomi daerah.

Secara hierarkis, landasan hukum utama dari penyusunan Raperda ini meliputi:

1. **Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945**, khususnya Pasal 28F yang menjamin hak setiap warga negara untuk memperoleh dan menyampaikan informasi.
2. **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang menjadi dasar nasional bagi pelaksanaan hak masyarakat atas informasi publik dan pembentukan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID).
3. **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah**, sebagaimana telah diubah terakhir dengan **Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023**, yang menegaskan kewenangan daerah dalam urusan komunikasi dan informatika, termasuk penyelenggaraan keterbukaan informasi publik.
4. **Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta**, yang memberikan dasar pengaturan khusus bagi penyelenggaraan pemerintahan di Kota Yogyakarta sesuai kekhususan dan kewenangan daerah.
5. **Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, yang mengatur tata cara pelayanan informasi publik, pembentukan PPID, serta mekanisme penyelesaian sengketa informasi.
6. **Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik**, yang menjadi acuan bagi pemerintah daerah dalam menetapkan prosedur dan sistem pelayanan informasi publik.
7. **Peraturan Wali Kota Yogyakarta Nomor 55 Tahun 2014 tentang Pedoman Pengelolaan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta**, yang menjadi dasar operasional pelaksanaan layanan informasi publik sebelum ditetapkannya peraturan daerah ini.

Landasan yuridis tersebut menunjukkan bahwa penyusunan Raperda ini merupakan tindak lanjut dari mandat peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi sekaligus bentuk penguatan pelaksanaan otonomi daerah dalam urusan komunikasi dan

informatika. Dengan Raperda ini, Pemerintah Kota Yogyakarta memperoleh legitimasi hukum yang lebih kuat dalam mengatur, membina, dan mengawasi pelaksanaan keterbukaan informasi publik agar sejalan dengan prinsip hukum nasional dan kebutuhan daerah.



BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

A. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik merupakan instrumen hukum daerah yang dirancang untuk memberikan landasan normatif dan operasional bagi pelaksanaan hak masyarakat atas informasi publik di tingkat lokal. Pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah ini mencakup secara menyeluruh seluruh aspek tata kelola informasi publik oleh Badan Publik di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta, termasuk mekanisme pelayanan informasi, pemenuhan hak dan kewajiban para pihak, serta prosedur penyelesaian sengketa informasi publik.

Lebih lanjut, Rancangan Peraturan Daerah ini menegaskan kedudukan Pemerintah Daerah sebagai penyelenggara utama keterbukaan informasi publik melalui pembentukan kelembagaan yang efektif dan sistem pelayanan informasi yang responsif, akurat, transparan, serta akuntabel. Substansi pengaturan di dalamnya meliputi aspek perencanaan, kelembagaan, standar layanan informasi, mekanisme permohonan informasi, pengaturan hak dan kewajiban masyarakat, hingga tata cara pembinaan dan pengawasan oleh Pemerintah Daerah.

Dengan demikian, jangkauan pengaturan Rancangan Peraturan Daerah ini tidak semata-mata bersifat normatif sebagai pelaksanaan ketentuan **Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik**, tetapi juga bersifat implementatif dan kontekstual, disesuaikan dengan karakteristik, kebutuhan, serta dinamika penyelenggaraan pemerintahan daerah. Secara yuridis, keberlakuannya juga didukung oleh kerangka desentralisasi dan otonomi daerah sebagaimana diatur dalam **Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah** serta **Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di**

Daerah Istimewa Yogyakarta, yang menegaskan kewenangan daerah dalam pengaturan dan penyelenggaraan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika, termasuk keterbukaan informasi publik.

B. Arah Pengaturan

Arah pengaturan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik diarahkan untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan daerah yang terbuka, partisipatif, dan akuntabel, sebagaimana menjadi ciri utama penyelenggaraan pemerintahan yang demokratis. Regulasi ini dimaksudkan tidak hanya untuk menjamin pemenuhan hak masyarakat atas informasi publik sebagai bagian dari hak asasi manusia, tetapi juga sebagai upaya sistematis dalam membangun budaya transparansi di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.

Secara substantif, arah pengaturan Raperda ini menitikberatkan pada penguatan sistem dan kelembagaan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Hal tersebut diwujudkan melalui penetapan struktur kelembagaan **Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)** beserta perangkat pendukungnya, penyusunan standar layanan informasi publik yang seragam dan terukur, serta pengembangan sistem pelayanan informasi yang berbasis teknologi informasi untuk menjamin aksesibilitas yang lebih luas bagi masyarakat.

Selain itu, arah pengaturan juga mencakup pengaturan mengenai mekanisme permohonan informasi publik yang sederhana, cepat, dan berbiaya ringan; sistem keberatan dan penyelesaian sengketa informasi publik yang adil dan efisien; serta pemberian penghargaan bagi Badan Publik yang menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan informasi. Pengaturan ini dimaksudkan untuk membangun ekosistem pemerintahan yang responsif terhadap kebutuhan masyarakat dan mendorong peningkatan kepercayaan publik terhadap kinerja Pemerintah Daerah.

Lebih jauh, arah pengaturan Raperda ini juga mencerminkan komitmen Pemerintah Kota Yogyakarta dalam mengimplementasikan prinsip **good governance** dan **open government**, dengan menempatkan keterbukaan informasi publik sebagai instrumen penting dalam peningkatan transparansi kebijakan, efektivitas pelayanan publik, dan partisipasi warga dalam proses pengambilan keputusan publik.

Dengan demikian, arah pengaturan ini tidak hanya berfungsi untuk melaksanakan mandat peraturan perundang-undangan di atasnya, tetapi juga menjadi bentuk konkret penerapan nilai-nilai kejujuran, keadilan, dan akuntabilitas yang sejalan dengan visi Kota Yogyakarta sebagai *Kota Berhati Nyaman*, yakni kota yang menjunjung tinggi integritas dan keterbukaan dalam setiap aspek penyelenggaraan pemerintahan daerah.

C. Materi Yang Akan Diatur

Ruang lingkup materi muatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik disusun secara sistematis untuk mencakup keseluruhan aspek penyelenggaraan keterbukaan informasi publik di tingkat daerah. Struktur dan substansinya berorientasi pada penyelenggaraan pemerintahan yang transparan, partisipatif, dan akuntabel, sesuai dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta peraturan perundang-undangan lain yang relevan.

Secara garis besar, ruang lingkup materi muatan Raperda ini meliputi beberapa pengaturan pokok sebagai berikut:

1. Ketentuan Umum

Bagian ini memuat definisi konseptual atas istilah-istilah penting yang digunakan dalam peraturan daerah, seperti informasi publik, badan publik, Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID), pengguna informasi publik, dan pemohon informasi publik. Pengaturan ini bertujuan memberikan kejelasan terminologi agar tidak menimbulkan multitafsir dalam penerapan norma hukum di lapangan. Selain itu, bagian ini juga mencantumkan maksud dan tujuan penyusunan Peraturan Daerah, yaitu untuk menjadi pedoman pelaksanaan keterbukaan informasi publik di lingkungan Pemerintah Daerah, guna mewujudkan pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan responsif terhadap masyarakat.

2. Perencanaan

Bagian ini menegaskan pentingnya perencanaan yang sistematis dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Perencanaan dimaksud meliputi penyusunan kebijakan, strategi, dan program kegiatan yang menjamin tersedianya

informasi publik secara cepat, tepat, dan mutakhir. Perencanaan juga mencakup penyediaan sumber daya manusia, anggaran, dan sarana-prasarana pendukung layanan informasi publik di setiap perangkat daerah.

3. Kelembagaan Penyelenggara Keterbukaan Informasi Publik

Raperda mengatur pembentukan dan penguatan kelembagaan pengelola keterbukaan informasi publik yang meliputi Badan Publik, PPID, dan PPID Pelaksana. Kelembagaan ini berperan sebagai ujung tombak penyediaan dan pelayanan informasi publik. Struktur kelembagaan dilengkapi dengan unsur atasan PPID, tim pertimbangan, serta bidang-bidang teknis seperti bidang pelayanan informasi, pengelolaan dokumen dan arsip, serta pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa. Ketentuan ini menjadi dasar pembentukan mekanisme koordinatif dan operasional antarperangkat daerah dalam pelaksanaan keterbukaan informasi.

4. Informasi Publik

Bagian ini mengatur klasifikasi informasi publik yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh badan publik. Pengaturan ini mencakup:

- a. Informasi yang wajib diumumkan secara berkala, seperti profil badan publik, program kerja, kinerja, laporan keuangan, dan kebijakan publik;
- b. Informasi yang wajib diumumkan serta merta, terutama yang berkaitan dengan hajat hidup orang banyak, bencana alam, atau kondisi darurat publik; dan
- c. Informasi yang wajib tersedia setiap saat, seperti keputusan, perjanjian, dan dokumen kebijakan publik.

Selain itu, bagian ini juga menetapkan jenis informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi, antara lain informasi yang berkaitan dengan rahasia negara, data pribadi, perlindungan hak kekayaan intelektual, dan kepentingan penegakan hukum. Pengaturan ini bertujuan menyeimbangkan antara hak atas informasi dan kewajiban menjaga kerahasiaan sesuai kepentingan publik dan keamanan nasional.

5. Mekanisme Memperoleh Informasi Publik

Bagian ini mengatur tata cara bagi masyarakat untuk mengajukan permohonan informasi publik baik secara tertulis maupun tidak tertulis, dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan berbiaya ringan. Diatur pula mekanisme pelayanan informasi dalam jaringan (online) maupun luar jaringan (offline), serta waktu penyelesaian permintaan informasi oleh badan publik. Pengaturan ini dimaksudkan untuk memberikan kepastian prosedural bagi pemohon informasi publik.

6. Hak dan Kewajiban Pemohon serta Pengguna Informasi Publik

Raperda memberikan jaminan hukum atas hak setiap warga negara untuk memperoleh, mengakses, dan menggunakan informasi publik. Di sisi lain, pengguna informasi publik juga dibebani kewajiban untuk mencantumkan sumber informasi secara benar dan tidak menyalahgunakan informasi untuk kepentingan yang melanggar hukum. Pengaturan ini menegaskan keseimbangan antara hak memperoleh informasi dan tanggung jawab dalam pemanfaatannya.

7. Penghargaan bagi Badan Publik

Bagian ini berisi ketentuan mengenai pemberian penghargaan kepada Badan Publik yang menunjukkan kinerja baik dalam pelayanan informasi publik. Kriteria penghargaan mencakup pemenuhan kewajiban keterbukaan informasi, kecepatan dan responsivitas layanan, serta inovasi dalam penyediaan informasi publik. Bentuk penghargaan dapat berupa piagam, bantuan pembinaan, atau tambahan nilai kinerja perangkat daerah. Ketentuan ini diharapkan mendorong semangat kompetitif dan inovatif dalam pelayanan publik yang transparan.

8. Keberatan dan Sengketa Informasi

Raperda memuat mekanisme pengajuan keberatan oleh pemohon informasi publik apabila permintaannya ditolak, tidak ditanggapi, atau tidak dipenuhi sebagaimana mestinya. Penyelesaian sengketa informasi publik dilakukan melalui Komisi Informasi Daerah melalui proses mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi. Pengaturan ini memberikan ruang penyelesaian sengketa secara adil dan efisien tanpa harus melalui jalur peradilan umum.

9. Peran Serta Masyarakat

Bagian ini mengatur keterlibatan masyarakat dalam penyelenggaraan keterbukaan informasi publik. Partisipasi masyarakat dapat diwujudkan melalui pemberian masukan, pendampingan teknis, pengawasan, maupun evaluasi terhadap pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi. Ketentuan ini memperkuat prinsip citizen engagement dalam tata kelola pemerintahan daerah.

10. Pendanaan

Bagian ini menegaskan bahwa pendanaan kegiatan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) dan/atau sumber lain yang sah dan tidak mengikat. Hal ini menunjukkan adanya komitmen fiskal Pemerintah Daerah untuk mendukung keberlanjutan implementasi keterbukaan informasi publik.

11. Pembinaan dan Pengawasan

Pengaturan ini menetapkan kewenangan Wali Kota Yogyakarta sebagai pembina dalam pelaksanaan keterbukaan informasi publik. Pelaksanaan pembinaan dilakukan oleh perangkat daerah yang menyelenggarakan urusan komunikasi dan informatika melalui kegiatan fasilitasi, peningkatan kapasitas PPID, serta dukungan teknis-administratif. Selain pembinaan, pengawasan juga dilakukan untuk menjamin kepatuhan Badan Publik terhadap standar layanan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

12. Ketentuan Penutup

Bagian ini memuat pengaturan mengenai masa transisi dan ketentuan pelaksanaan teknis melalui Peraturan Wali Kota yang harus ditetapkan paling lama satu tahun sejak Peraturan Daerah ini diundangkan. Selain itu, juga ditegaskan waktu mulai berlakunya peraturan daerah ini agar memberikan kepastian hukum bagi seluruh pemangku kepentingan.

Secara keseluruhan, ruang lingkup materi muatan dalam Raperda ini menggambarkan pendekatan yang integratif dan implementatif dalam mewujudkan keterbukaan informasi publik di Kota Yogyakarta. Melalui pengaturan yang sistematis dan berjenjang, Raperda ini diharapkan mampu memperkuat sistem pelayanan informasi

publik yang transparan, meningkatkan akuntabilitas penyelenggara pemerintahan daerah, serta memperluas partisipasi masyarakat dalam proses pembangunan dan pengawasan kebijakan publik.

BAB VI

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Rancangan Peraturan Daerah Kota Yogyakarta tentang Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik merupakan langkah strategis Pemerintah Daerah dalam memperkuat tata kelola pemerintahan yang transparan, akuntabel, dan partisipatif. Penyusunan Raperda ini berlandaskan pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang memberikan legitimasi bagi daerah untuk mengatur penyelenggaraan keterbukaan informasi sesuai karakteristik lokal. Raperda ini memuat pengaturan yang komprehensif mulai dari perencanaan, kelembagaan PPID, klasifikasi informasi publik, hak dan kewajiban pemohon informasi, hingga mekanisme penyelesaian sengketa melalui Komisi Informasi Daerah. Selain itu, pengaturan juga menekankan partisipasi masyarakat dan pemanfaatan teknologi digital untuk mendukung layanan informasi publik yang cepat, efisien, dan terbuka. Secara konseptual, Raperda ini menjadi wujud nyata implementasi prinsip *good governance* di tingkat daerah, memperkuat integritas birokrasi, dan membuka ruang kontrol sosial bagi masyarakat. Dengan adanya landasan hukum daerah ini, diharapkan hak publik atas informasi dapat terjamin, sementara kinerja pemerintahan menjadi lebih responsif terhadap kebutuhan warga.

B. REKOMENDASI

Berdasarkan analisis yang telah disampaikan maka saran dari penyusunan peraturan daerah tentang keterbukaan Informasi Publik adalah:

1. Penguatan Kelembagaan dan SDM: Pemerintah Daerah perlu memperkuat kapasitas PPID dan PPID Pelaksana melalui pelatihan berkelanjutan agar mampu mengelola informasi publik secara profesional dan responsif terhadap perkembangan teknologi.

2. Digitalisasi Layanan Informasi: Optimalisasi sistem digital dan integrasi data antarperangkat daerah sangat penting untuk meningkatkan akses publik melalui portal keterbukaan informasi berbasis open data.
3. Partisipasi Publik: Masyarakat perlu dilibatkan secara aktif dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan evaluasi kebijakan keterbukaan informasi agar terbangun budaya transparansi yang berkelanjutan.
4. Pengawasan dan Evaluasi: Diperlukan mekanisme monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan Raperda untuk memastikan efektivitas penerapan, sekaligus memperbaiki kendala yang muncul di lapangan.
5. Sinkronisasi Regulasi: Pelaksanaan Raperda ini harus selaras dengan peraturan di tingkat provinsi dan nasional agar tercipta keseragaman standar layanan keterbukaan informasi publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Asshiddiqie, Jimly. Cita Negara Hukum Indonesia Kontemporer. Paper disampaikan dalam Wisuda Sarjana Hukum Fakultas Hukum Universitas Sriwijaya Palembang, 23 Maret 2004 dalam Simbur Cahaya No. 25 Tahun IX Mei 2004. ISSN No. 14110-0614.
- Danayatanti, Eva, dkk. Research Result Mapping of Public Information Disclosure in Indonesia. Jakarta: Aliansi Jurnalis Independen, 2021.
- Gijssels, Jan, dan Mark Van Hocke (terjemahan B. Arief Sidharta). Apakah Teori Hukum Itu? Bandung: Laboratorium Hukum Universitas Parahyangan, 2005.
- Hadjon, Philipus M. Perlindungan Hukum Bagi Rakyat – Sebuah Studi Tentang Prinsip-prinsipnya, Penanganannya Oleh Pengadilan Dalam Lingkungan Peradilan Umum Dan Pembentukan Peradilan Administrasi Negara. Surabaya: Bina Ilmu, 1987.
- Hartono, C.F.G. Sunaryati. Penelitian Hukum di Indonesia Pada Akhir Abad ke 2. Bandung: Alumni, 1994.
- Marzuki, Peter Mahmud. Metode Penelitian Hukum. Edisi Revisi. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Notohamidjojo, O. Makna Negara Hukum. Jakarta: Badan Penerbit Kristen, 1970.
- Nupikso, Daru. “Kinerja Badan Publik dalam Implementasi UU Keterbukaan Informasi Publik di Daerah Istimewa Yogyakarta.” Jurnal Penelitian Komunikasi dan Opini Publik, Vol. 21 No. 1 (2017).
- Nurcholis, Hanif. Teori dan Praktik Pemerintahan dan Otonomi Daerah. Jakarta: Grasindo, 2005.
- Sudarajat, Tedi. “Perwujudan Good Governance Melalui Format Reformasi Birokrasi Publik Dalam Perspektif Hukum Administrasi Negara.” Jurnal Dinamika Hukum, Vol. 9 No. 2, 2009.
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik.
- Utrecht. Pengantar Hukum Administrasi Negara Indonesia. Jakarta: Ichtiar, 1962.
- Wahyono, Padmo. Guru Pinandita. Jakarta: Badan Penerbit Fakultas Ekonomi Universitas Indonesia, 1984.
- Yamin, Muhammad. Proklamasi dan Konstitusi Republik Indonesia. Jakarta: Ghalia Indonesia, 1982.

Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 Tentang Keterbukaan Informasi Publik.

<https://warta.jogjakota.go.id/detail/index/36965/pemkot-yogya-dapat-22-penghargaan-keterbukaan-informasi-badan-publik-2024-12-10>

RANCANGAN
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR ... TAHUN ...
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang :
- a. bahwa ciri pemerintahan demokratis yang menjunjung tinggi kedaulatan rakyat, salah satunya dengan adanya kemudahan memperoleh informasi sebagai salah satu hak asasi manusia;
 - b. bahwa dalam rangka meningkatkan dan menguatkan kedudukan Kota Yogyakarta sebagai kota Inofrmastif diperlukan Informasi Publik yang mengedepankan kejujuran, akuntabilitas dan transparansi, untuk tata kelola pemerintahan daerah;
 - c. bahwa dalam rangka memberikan kepastian hukum, bagi Pemerintah Daerah dan masyarakat dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik, maka perlu pengaturan mengenai Keterbukaan Informasi Publik;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik;
- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023

- Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 121 Tahun 2024 tentang Kota Yogyakarta di Daerah Istimewa Yogyakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 307, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 7058);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA YOGYAKARTA
dan
WALI KOTA YOGYAKARTA

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik adalah serangkaian kegiatan yang dilakukan untuk memastikan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
2. Informasi adalah keterangan, pernyataan, gagasan, dan tanda-tanda yang mengandung nilai, makna, dan pesan, baik data, fakta maupun penjelasannya yang dapat dilihat, didengar, dan dibaca yang disajikan dalam berbagai kemasan dan format sesuai dengan perkembangan teknologi Informasi dan komunikasi secara elektronik ataupun nonelektronik.
3. Informasi Publik adalah Informasi yang dihasilkan, disimpan, dikelola, dikirim, dan/atau diterima oleh suatu Badan Publik yang berkaitan dengan penyelenggara dan penyelenggaraan negara dan/atau penyelenggara dan penyelenggaraan Badan Publik lainnya sesuai dengan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik serta Informasi lain yang berkaitan dengan kepentingan publik.
4. Keterbukaan Informasi Publik adalah keadaan dapat diaksesnya Informasi yang wajib disediakan, diumumkan, dan diberikan oleh Badan Publik.
5. Pelayanan Informasi Publik adalah kegiatan menyediakan, mengumumkan dan memberikan layanan Informasi kepada pengguna dan/atau pemohon Informasi Publik.

6. Standar Layanan Informasi Publik yang selanjutnya disebut Standar Layanan adalah ukuran yang dijadikan pedoman dalam memberikan layanan, penyediaan, dan penyampaian Informasi Publik.
7. Pengguna Informasi Publik adalah orang yang menggunakan Informasi Publik.
8. Pemohon Informasi Publik adalah warga negara dan/atau badan hukum Indonesia yang mengajukan permintaan Informasi Publik.
9. Masyarakat adalah orang perorangan, kelompok orang, atau lembaga.
10. Badan Publik adalah Pemerintah Daerah dan lembaga lain yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan Pemerintahan Daerah, yang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, atau organisasi non pemerintah sepanjang sebagian atau seluruh dananya bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
11. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disingkat PPID adalah pejabat yang bertanggung jawab di bidang penyimpanan, pendokumentasian, penyediaan, dan/atau pelayanan Informasi di Badan Publik.
12. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi yang selanjutnya disebut Atasan PPID adalah pejabat yang merupakan atasan langsung pejabat yang bersangkutan dan/atau atasan dari atasan langsung pejabat yang bersangkutan.
13. Komisi Informasi Daerah yang selanjutnya disingkat KID adalah lembaga mandiri yang berfungsi menjalankan Undang-Undang tentang Keterbukaan Informasi Publik dan peraturan pelaksanaannya, menetapkan petunjuk teknis Standar Layanan Informasi Publik dan menyelesaikan Sengketa Informasi Publik melalui mediasi dan/atau ajudikasi nonlitigasi di Daerah.
14. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
15. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
16. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah otonom.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Daerah ini sebagai pedoman Pemerintah Daerah dalam melaksanakan Pelayanan Informasi Publik.

- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Daerah ini untuk:
- a. menjamin hak Masyarakat untuk mengetahui rencana, program, dan proses, serta alasan pengambilan kebijakan publik;
 - b. mendorong partisipasi Masyarakat dalam proses kebijakan publik;
 - c. mewujudkan penyelenggaraan pemerintahan Daerah yang baik, transparan, efektif, efisien, akuntabel dan dapat dipertanggungjawabkan;
 - d. meningkatkan pengelolaan dan pelayanan Informasi di lingkungan Badan Publik untuk menghasilkan layanan Informasi yang berkualitas; dan
 - e. memberikan kepastian ketersediaan Informasi dan dokumen yang cepat, tepat dan terbaru, serta terpercaya dan dapat diakses secara luas.

Pasal 3

Pemerintah Daerah dalam Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah memiliki kewajiban:

- a. menjamin hak Masyarakat untuk memperoleh Informasi Publik tanpa diskriminasi;
- b. menunjuk PPID dan petugas layanan Informasi serta menyediakan sarana dan prasarana layanan;
- c. menyusun daftar Informasi Publik secara sistematis, akurat, dan diperbarui secara berkala;
- d. menyediakan layanan permohonan Informasi dan keberatan sesuai dengan waktu dan tata cara yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan; dan
- e. menetapkan dan mengumumkan Informasi yang dikecualikan berdasarkan uji konsekuensi.

BAB II PERENCANAAN

Pasal 4

- (1) Dalam rangka menjamin pelaksanaan Keterbukaan Informasi Publik yang terencana, terpadu, dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah menyusun rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah.
- (2) Rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun oleh PPID utama dengan berkoordinasi dengan PPID pelaksana pada setiap Perangkat Daerah.

- (3) Rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun setiap tahun.
- (4) Rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan bagian dari perencanaan pembangunan Daerah.
- (5) Penyusunan rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan berdasarkan prinsip:
 - a. transparansi dan akuntabilitas;
 - b. partisipasi Masyarakat;
 - c. efektivitas dan efisiensi;
 - d. keterpaduan sistem informasi publik; dan
 - e. penghormatan terhadap perlindungan data pribadi dan rahasia negara.
- (6) Ketentuan lebih lanjut mengenai rencana Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dengan Peraturan Wali Kota.

BAB III

PELAKSANA KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

Pasal 5

- (1) Keterbukaan Informasi Publik dilaksanakan oleh kelembagaan yang berbentuk Badan Publik.
- (2) Badan Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. Badan Publik negara pada pemerintahan Daerah; dan
 - b. selain Badan Publik negara.
- (3) Badan Publik negara pada pemerintahan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a terdiri atas:
 - a. Pemerintah Daerah;
 - b. dewan perwakilan rakyat Daerah;
 - c. kelurahan;
 - d. badan usaha milik Daerah; dan
 - e. lembaga yang fungsi dan tugas pokoknya berkaitan dengan penyelenggaraan negara.
- (4) Badan Publik selain Badan Publik negara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa organisasi non pemerintah yang sebagian atau

seluruh dananya bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja Daerah.

Pasal 6

- (1) Badan Publik berkewajiban mengumumkan layanan Informasi setiap tahun.
- (2) Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. jumlah permintaan Informasi yang diterima;
 - b. waktu yang diperlukan Badan Publik dalam memenuhi setiap permintaan Informasi;
 - c. jumlah pemberian dan penolakan permintaan Informasi; dan/atau
 - d. alasan penolakan permintaan Informasi.

BAB IV

KELEMBAGAAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

Pasal 7

- (1) Badan Publik dalam mewujudkan pelayanan yang cepat dan tepat waktu, biaya ringan, dan cara sederhana, perlu:
 - a. menunjuk PPID; dan
 - b. menyusun dan mengembangkan sistem penyediaan layanan Informasi.
- (2) PPID sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dibantu oleh pejabat fungsional pengelola Informasi dan dokumentasi.
- (3) Sistem penyediaan layanan Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b berupa layanan:
 - a. dalam jaringan; dan
 - b. luar jaringan.

Pasal 8

- (1) Kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi terdiri atas :
 - a. Atasan PPID;
 - b. PPID;
 - c. PPID pelaksana;
 - d. tim pertimbangan;
 - e. bidang pengelolaan Informasi;

- f. bidang pelayanan Informasi;
 - g. bidang pengelolaan dokumen dan arsip; dan/atau
 - h. bidang pengelolaan pengaduan dan penyelesaian sengketa.
- (2) Ketentuan lebih lanjut mengenai kelembagaan pengelola Informasi dan dokumentasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB V

KLASIFIKASI INFORMASI PUBLIK

Pasal 9

- (1) Badan Publik menyampaikan Keterbukaan Informasi Publik melalui Informasi Publik.
- (2) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan; dan
 - b. Informasi yang dikecualikan.
- (3) Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan sesuai dengan Standar Layanan.

Pasal 10

- (1) Informasi Publik yang wajib disediakan dan diumumkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf a meliputi:
 - a. Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala.
 - b. Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta; dan
 - c. Informasi yang tersedia setiap saat.
- (2) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a meliputi Informasi:
 - a. yang berkaitan dengan Badan Publik;
 - b. mengenai kegiatan dan kinerja Badan Publik terkait;
 - c. mengenai laporan keuangan; dan/atau
 - d. lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Informasi yang wajib diumumkan secara serta merta sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan Informasi yang dapat mengancam hajat hidup orang banyak dan ketertiban umum.
- (4) Informasi yang wajib tersedia setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c meliputi:

- a. daftar seluruh Informasi Publik yang berada di bawah penguasaannya, tidak termasuk informasi yang dikecualikan;
 - b. hasil keputusan Badan Publik dan pertimbangannya;
 - c. seluruh kebijakan yang ada berikut dokumen pendukungnya;
 - d. rencana kerja proyek termasuk di dalamnya perkiraan pengeluaran tahunan Badan Publik;
 - e. perjanjian Badan Publik dengan pihak ketiga;
 - f. Informasi dan kebijakan yang disampaikan Pejabat Publik dalam pertemuan yang terbuka untuk umum;
 - g. prosedur kerja pegawai Badan Publik yang berkaitan dengan pelayanan masyarakat; dan/atau
 - h. laporan mengenai pelayanan akses Informasi Publik
- (5) Informasi yang wajib disediakan dan diumumkan secara berkala dan informasi yang wajib disediakan setiap saat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf termasuk Informasi mengenai kebijakan dan penganggaran di Daerah serta Informasi pelayanan publik.

Pasal 11

Informasi yang dikecualikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) huruf b meliputi Informasi yang:

- a. dapat menghambat proses penegakan hukum;
- b. dapat mengganggu kepentingan perlindungan hak atas kekayaan intelektual dan perlindungan dari persaingan usaha tidak sehat;
- c. dapat membahayakan pertahanan dan keamanan negara;
- d. dapat mengungkapkan kekayaan alam Indonesia;
- e. dapat merugikan ketahanan ekonomi nasional;
- f. dapat merugikan kepentingan hubungan luar negeri;
- g. berkaitan dengan data pribadi;
- h. berkaitan dengan rahasia jabatan;
- i. diminta belum dikuasai atau didokumentasikan;
- j. memorandum atau persuratan antar Badan Publik atau intra Badan Publik, yang menurut sifatnya dirahasiakan kecuali atas putusan Komisi Informasi atau pengadilan; dan/atau
- k. tidak boleh diungkapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 12

Ketentuan lebih lanjut mengenai Informasi Publik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VI

MEKANISME MEMPEROLEH INFORMASI

Pasal 13

- (1) Setiap pemohon Informasi Publik dapat mengajukan permintaan untuk memperoleh Informasi Publik kepada Badan Publik secara:
 - a. tertulis; atau
 - b. tidak tertulis.
- (2) Mekanisme untuk memperoleh Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan dengan prinsip cepat, tepat waktu, dan biaya ringan.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme memperoleh Informasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB VII

HAK DAN KEWAJIBAN PEMOHON DAN/ATAU PENGGUNA INFORMASI PUBLIK

Pasal 14

- (1) Setiap orang berhak :
 - a. memperoleh Informasi Publik;
 - b. melihat dan mengetahui Informasi Publik;
 - c. menghadiri pertemuan publik yang terbuka untuk umum guna
 - d. memperoleh Informasi Publik;
 - e. mendapatkan salinan Informasi Publik melalui permohonan; dan/atau
 - f. menyebarkan Informasi Publik sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Setiap Pemohon Informasi Publik berhak:

- a. mengajukan permintaan Informasi Publik disertai alasan permintaan tersebut; dan
- b. mengajukan gugatan ke pengadilan apabila dalam memperoleh Informasi Publik mendapat hambatan atau kegagalan.

Pasal 15

Pengguna Informasi Publik wajib :

- a. menggunakan Informasi Publik; dan
- b. mencantumkan sumber Informasi Publik, baik yang digunakan untuk kepentingan pribadi maupun untuk keperluan publikasi, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VIII

PENGHARGAAN

Pasal 16

- (1) Pemerintah Daerah dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik dapat memberikan penghargaan kepada Badan Publik .
- (2) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan berdasarkan indikator:
 - a. pemenuhan Informasi Publik;
 - b. respon Badan Publik terhadap Pelayanan Informasi; dan
 - c. inovasi layanan Informasi Publik.
- (3) Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa:
 - a. piagam;
 - b. bantuan pembinaan; dan/atau
 - c. tambahan nilai kinerja Perangkat Daerah.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB IX

KEBERATAN DAN SENGKETA INFORMASI

Pasal 17

- (1) Setiap Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan keberatan secara tertulis kepada atasan PPID
- (2) Pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan alasan berikut:

- a. penolakan atas permintaan informasi berdasarkan alasan pengecualian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11
 - b. tidak disediakannya informasi berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7;
 - c. tidak ditanggapinya permintaan informasi;
 - d. permintaan informasi ditanggapi tidak sebagaimana yang diminta;
 - e. tidak dipenuhinya permintaan informasi;
 - f. pengenaan biaya yang tidak wajar; dan/atau
 - g. penyampaian informasi yang melebihi waktu yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.
- (3) Keberatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan oleh Pemohon Informasi Publik dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
 - (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai mekanisme pengajuan keberatan sebagaimana dimaksud ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

Pasal 18

- (1) Pemohon Informasi Publik dapat mengajukan upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik kepada komisi Informasi Daerah.
- (2) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat ditempuh dalam hal:
 - a. pemohon tidak puas terhadap tanggapan atas keberatan yang diberikan oleh atasan PPID; atau
 - b. pemohon tidak mendapatkan tanggapan atas keberatan yang telah diajukan kepada atasan PPID dalam jangka waktu tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan melalui mediasi dan/atau adjudikasi nonlitigasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (4) Dalam hal Komisi Informasi Daerah belum terbentuk, upaya penyelesaian Sengketa Informasi Publik diajukan kepada Komisi Informasi di tingkat provinsi.
- (5) Pembentukan Komisi Informasi Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB X
PELAPORAN
Pasal 19

- (1) Badan Publik menyusun dan menyediakan laporan layanan Informasi Publik paling lambat 3 (tiga) bulan setelah tahun pelaksanaan anggaran berakhir.
- (2) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memuat:
 - a. gambaran umum kebijakan layanan Informasi Publik di Badan Publik;
 - b. gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik, antara lain:
 1. sarana dan prasarana layanan Informasi Publik yang dimiliki beserta kondisinya;
 2. sumber daya manusia yang menangani layanan Informasi Publik beserta kualifikasinya; dan
 3. anggaran layanan Informasi serta laporan penggunaannya.
 - c. rincian layanan Informasi Publik pada Badan Publik yang meliputi:
 1. jumlah permintaan Informasi Publik;
 2. waktu yang diperlukan dalam memenuhi setiap permintaan Informasi Publik dengan klasifikasi tertentu;
 3. jumlah permintaan Informasi Publik yang dikabulkan baik sebagian atau seluruhnya; dan
 4. jumlah permintaan Informasi Publik yang ditolak beserta alasannya.
 - d. rincian penyelesaian Sengketa Informasi Publik, meliputi:
 1. jumlah keberatan yang diterima;
 2. tanggapan atas keberatan yang diberikan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 3. jumlah permohonan penyelesaian sengketa ke KID;
 4. hasil mediasi dan/atau keputusan adjudikasi KID yang berwenang dan pelaksanaannya oleh Badan Publik;
 5. jumlah gugatan yang diajukan ke pengadilan; dan
 6. hasil putusan pengadilan dan pelaksanaannya oleh Badan Publik.
- (3) Badan Publik membuat laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam bentuk:

- a. ringkasan mengenai gambaran umum pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Badan Publik; dan
 - b. laporan lengkap yang merupakan gambaran utuh pelaksanaan layanan Informasi Publik pada Badan Publik.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada Wali Kota dan diumumkan kepada publik.
- (5) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan bagian dari Informasi Publik yang wajib tersedia setiap saat.

BAB XI
PEMBINAAN
Pasal 20

- (1) Pemerintah Daerah melakukan pembinaan Keterbukaan Informasi Publik di Daerah
- (2) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang komunikasi dan informatika.
- (3) Pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui:
- a. fasilitasi dan koordinasi;
 - b. peningkatan kapasitas PPID; dan/atau
 - c. dukungan teknis administrasi.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai pembinaan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Wali Kota.

BAB XII
PERAN SERTA MASYARAKAT
Pasal 21

- (1) Masyarakat berperan serta dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik.
- (2) Peran serta Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat berupa
- a. memberi masukan mengenai tata kelola Informasi Publik;
 - b. memberikan bantuan teknis dalam penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik; dan/atau
 - c. memantau dan mengawasi pelaksanaan tata kelola Keterbukaan Informasi Publik yang telah ditetapkan.

BAB XIII

PENDANAAN

Pasal 22

Pendanaan Penyelenggaraan Keterbukaan Informasi Publik bersumber dari:

- a. anggaran pendapatan dan belanja Daerah; dan/atau
- b. sumber lain yang sah dan tidak mengikat.

BAB XIV

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 23

Peraturan pelaksanaan dari Peraturan Daerah ini ditetapkan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak Peraturan Daerah ini diundangkan.

Pasal 24

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

WALI KOTA YOGYAKARTA,

HASTO WARDOYO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal ...

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

AMAN YURIADIJAYA
LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN ... NOMOR ...

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA
NOMOR TAHUN
TENTANG
KETERBUKAAN INFORMASI PUBLIK

I. UMUM

Peraturan Daerah tentang Keterbukaan Informasi Publik disusun sebagai wujud pelaksanaan prinsip-prinsip demokrasi, tata kelola pemerintahan yang baik, serta penghormatan terhadap hak asasi manusia, khususnya hak setiap orang untuk memperoleh informasi. Dalam lanskap pemerintahan modern yang terus bergerak dan bertransformasi, keterbukaan informasi publik menjadi instrumen penting yang menegakkan transparansi, memperluas partisipasi, dan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan daerah.

Laksana cahaya yang menembus sekat keraguan, keterbukaan menjadi lentera yang menuntun perjalanan pemerintahan menuju kejelasan dan kepercayaan. Kota Yogyakarta sebagai Kota Informatif memerlukan landasan hukum yang pasti, terukur, dan operasional dalam penyelenggaraan layanan informasi publik. Selama ini, praktik keterbukaan informasi bertumpu pada Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008. Namun, dinamika tata kelola pemerintahan daerah, percepatan teknologi informasi, kebutuhan perlindungan data pribadi, serta perkembangan layanan publik berbasis digital menuntut hadirnya pengaturan yang lebih komprehensif di tingkat daerah.

Bagaikan aliran sungai yang mesti dipandu tepiannya, demikian pula arus informasi publik perlu diarahkan agar mengalir jernih, teratur, dan

memberi kebermanfaatan. Rancangan Peraturan Daerah ini memuat pengaturan mengenai:

- a. kelembagaan pengelola informasi publik, termasuk PPID utama dan PPID pelaksana;
 - b. perencanaan penyelenggaraan keterbukaan informasi publik secara terpadu dan berkelanjutan;
 - c. klasifikasi informasi publik, meliputi informasi berkala, serta merta, setiap saat, dan informasi yang dikecualikan;
 - d. hak dan kewajiban pemohon maupun pengguna informasi;
 - e. mekanisme permohonan informasi, pengajuan keberatan, dan penyelesaian sengketa;
 - f. pelaporan, pembinaan, pendanaan, serta peran serta masyarakat.
- Melalui pengaturan ini, Pemerintah Daerah memperoleh pedoman yang jelas dalam menyediakan informasi yang akurat, mutakhir, dan mudah diakses oleh masyarakat. Rancangan ini juga membuka ruang bagi peningkatan kapasitas PPID, penguatan koordinasi antar-perangkat daerah, serta pengembangan integrasi dan interoperabilitas sistem informasi publik di Kota Yogyakarta.

Ibarat jalinan benang yang disusun menjadi kain, demikianlah sinergi antar-lembaga membentuk tata kelola informasi yang utuh dan terpercaya.

Dengan demikian, keberadaan Peraturan Daerah ini diharapkan memberikan kepastian hukum, memperkuat budaya keterbukaan, dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap Pemerintah Kota Yogyakarta.

Sebab ketika informasi terang dan mudah dijangkau, kepercayaan tumbuh, partisipasi mengalun, dan pemerintahan berdiri tegak setegak harapan warga yang dilayaninya.

II. PASAL PER PASAL

Pasal 1

Cukup jelas.

Pasal 2

Cukup jelas.

Pasal 3

Cukup jelas.

Pasal 4

Cukup jelas.

Pasal 5

Cukup jelas.

Pasal 6

Cukup jelas.

Pasal 7

Cukup jelas.

Pasal 8

Cukup jelas.

Pasal 9

Cukup jelas.

Pasal 10

Cukup jelas.

Pasal 11

Cukup jelas.

Pasal 12

Cukup jelas.

Pasal 13

Cukup jelas.

Pasal 14

Cukup jelas.

Pasal 15

Cukup jelas.

Pasal 16

Cukup jelas.

Pasal 17

Cukup jelas.

Pasal 18

Cukup jelas.

Pasal 19

Cukup jelas.

Pasal 20

Cukup jelas.

Pasal 21

Cukup jelas.

Pasal 22

Cukup jelas.

Pasal 23

Cukup jelas.

Pasal 24

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN NOMOR
.....